



OPTIMALISASI PENYELIDIKAN INTELIJEN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PURWOKERTO TIMUR

*Optimization of Intelligence Investigation in Handling the Theft of
Crimes in the Jurisdiction of the East Purwokerto District Police*

Gilang Reno Prakoso^{1✉}

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ gilangprakoso@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh angka tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang terus naik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Oleh karena itu dalam menanggulangi tindak pidana curat tersebut Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur berupaya untuk mengoptimalkan penyelidikan intelijen agar pelaksanaannya sesuai dengan Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penganggulangan tindak pidana curat, (2) menggambarkan faktor – faktor yang mempengaruhi penyelidikan intelijen dan (3) mendeskripsikan upaya untuk optimalisasi penyelidikan intelijen. Pada kepustakaan konseptual penulis menggunakan teori dan konsep guna menganalisis permasalahan di atas. Konsep dan teori tersebut adalah : Teori Dasar Intelijen, Teori Manajemen, Konsep Optimalisasi, Konsep Penyelidikan Intelkam, Konsep penanggulangan, dan Pengertian Pencurian dengan pemberatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan menggunakan triangulasi data, sumber, dan teoritis untuk memperoleh validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh unit intelkam untuk menanggulangi tindak pidana curat di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur belum maksimal karena peningkatan jumlah tindak pidana curat tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan baik kemampuan maupun sarana prasarana yang dimiliki. Simpulan dalam skripsi ini, (1) Pelaksanaan penyelidikan intelijen masih masih belum sesuai dengan Perkabik no. 1 tahun 2013 tentang penyelidikan intelijen Polri, (2) faktor yang mempengaruhi selain dari faktor internal juga faktor eksternal berupa informasi karena berperan penting dalam memberikan informasi dan bahan keterangan yang dibutuhkan dan (3) Peran dari Kanit Intelkam maupun anggota Unit Intelkam dalam memaksimalkan sumber daya yang ada dengan manajemen yang baik sangatlah diperlukan. Saran dalam skripsi ini, Unit Intelkam mengajukan penambahan anggaran khusus penyelidikan dan perbaikan sarana prasarana anggota unit intelkam dapat melaksanakan penyelidikan sesuai dengan Perkabik no. 1 tahun 2013 tentang penyelidikan intelijen Polri

Kata Kunci: *Optimalisasi, Penyelidikan, Intelkam*

ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by the number of criminal acts of theft with weights (curat) that continue to rise in the last 3 (three) years. Therefore, in dealing with these criminal acts, the East Purwokerto Police Intelligence Unit seeks to optimize intelligence investigations so that their implementation is in accordance with Perkabik No. 1 of 2013 concerning Police Intelligence Investigations. This study aims to: (1) identify the conduct of intelligence investigations in dealing with criminal offenses, (2) describe the factors that influence intelligence investigations and (3) describe efforts to optimize intelligence investigations. In the conceptual literature the author uses theories and concepts to analyze the above problems. These concepts and theories are: Basic Theory of Intelligence, Management Theory, Optimization Concept, Intelligence Investigation Concept, Countermeasure Concept, and Understanding of Theft with Weighting. In this study a qualitative approach is used with the Field Research Method (Field Research) and uses triangulation of data, sources, and theoretical to obtain data validity. The results showed that the investigation by the intelligence unit to tackle crimes in the jurisdiction of East Purwokerto Sector Police was not optimal because the increase in the number of crimes was not balanced with the development of both the capabilities and infrastructure owned. Conclusions in this thesis, (1) The implementation of intelligence investigations is still not in accordance with Perkabik no. 1 of 2013 concerning police intelligence investigations, (2) influencing factors aside from internal factors as well as external factors in the form of information because they play an important role in providing the information and information needed and (3) the role of the intelligence unit and members of the intelligence unit in maximizing resources existing with good management is very necessary. Suggestions in this thesis, the Intelligence Unit proposes to add a special budget for the investigation and improvement of infrastructure facilities for members of the intelligence unit to carry out an investigation in accordance with Perkabik no. 1 of 2013 concerning police intelligence investigations

Keywords: *Optimization, Investigation, Intelligence*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan (www.pengertianpakar.com). Manusia setiap harinya berkomunikasi satu dengan lainnya sehingga tidak jarang menimbulkan konflik. Antar kelompok menilai satu sama lain apabila tidak sesuai dengan penilaiannya maka akan dianggap sebagai sebuah perbuatan menyimpang. Perilaku menyimpang inilah yang sering disebut sebuah kejahatan. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar undang – undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.

Kejahatan saat ini berkembang seiring perubahan zaman dan waktu. Berbagai kejahatan semakin merajalela dan menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat resah dengan maraknya perampokan, pencurian, penculikan, penipuan bahkan pembunuhan. Jenis kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat dan menyimpan sejarah panjang peradaban manusia adalah *molimo* (m5) dalam bahasa jawa yaitu : maling (mencuri),

madat (narkoba), main (judi), madon (main perempuan, prostitusi), minum (mabuk). Bahkan sampai saat ini molimo masih sering terjadi di kalangan masyarakat sebagai bentuk – bentuk kejahatan. Beberapa faktor penyebab terjadinya molimo (m5) di kalangan masyarakat dan mulai berevolusi menjadi bentuk – bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha. Faktor utama di kalangan menengah ke bawah terjadi karena faktor ekonomi. Hal ini terjadi karena terdapat kesenjangan antara ekonomi bawah dan masyarakat miskin maupun ekonomi menengah keatas. Kesenjangan ekonomi menjadi penentu terjadinya tindak pidana kejahatan dalam masyarakat.

Pencurian timbul karena lemahnya kewaspadaan yang dimiliki dan daya tangkal dari masyarakat itu sendiri serta gangguan ketertiban. Kejahatan dapat terjadi karena ada niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan. Akhir – akhir ini kejahatan yang sering muncul adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat). Pencurian dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan apabila memenuhi lima unsur yakni pencurian ternak, pencurian pada waktu terjadinya bencana, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pencurian dengan merusak pintu atau jendela rumah korban.

Berbagai media mengupas trend kenaikan tindak pidana pencurian yang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kepolisian dengan menggunakan berbagai pendekatan keamanan baik preemtif, preventif maupun represif. Akan tetapi modus operandi dan pelakunya selalu melakukan pembaharuan dalam modus operandi aksi tersebut. Perkembangan upaya Polri tentu tidak akan maksimal jika tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat dan kerjasama dengan seluruh *stake holder* pemerintah setempat.

Polsek Purwokerto Timur merupakan wajah kesatuan Polri yang langsung berhadapan dengan masyarakat, karena itu titik awal dari penegakan hukum, pembimbing, pelindung dan pengayom masyarakat berada pada polsek di wilayah Polres Banyumas. Polsek Purwokerto Timur harus menjadi sumber informasi mengenai titik awal ancaman Kamtibmas, titik awal pembinaan masyarakat dan titik awal pelaksanaan tugas – tugas operasional kepolisian. Unit intelkam Polsek Purwokerto Timur harus aktif dalam melakukan penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat yang marak terjadi dan meresahkan masyarakat.

Kedudukan dan posisi Polsek sebagai ujung tombak Kepolisian, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri melalui Program Promoternya pada poin 7 yaitu penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polsek diharapkan mampu mendeteksi secara dini, mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan penciptaan kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya. Sehubungan dengan peran tersebut, Polsek harus melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang bersifat statis maupun dinamis, sehingga dapat menemukan Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata (GN) di wilayahnya dalam hal ini tindak pidana curat.

Permasalahan yang terjadi selama ini terletak pada pelaksanaan penyelidikan intelijen yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Hal ini berkaitan dengan prosedur penyelidikan yang masih belum optimal dan tidak sesuai dengan pedoman Peraturan Kepala Badan Keamanan Intelijen Keamanan Polri No. 1 tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengoptimalan

pelaksanaan penyelidikan intelijen tidak terlepas dari peran petugas kring intel di masing-masing kelurahan se-kecamatan Purwokerto Timur yang menguasai dan membina masyarakat setempat guna pengumpulan informasi terkait tindak pidana curat.

Penyelidikan intelijen merupakan tindakan personel Intelijen khususnya unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur berupa pencegahan dan pengumpulan informasi berupa unsur – unsur keterangan (UUK) dan Laporan Informasi (LI) secara berkala dan intensif. sehingga dapat dirumuskan Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG), dan Gangguan Nyata (GN).

Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait dengan Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Sehubungan dengan itu, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur?
3. Bagaimana optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian yang disusun maka penelitian ini bertujuan untuk menggali dengan lebih mendalam serta untuk mengungkapkan persoalan berhubungan dengan Optimalisasi Penyelidikan Intelijen dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur melalui penelitian ini, akan diperoleh deskripsi secara lengkap tentang latar belakang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penyelidikan yang dilaksanakan Polsek Purwokerto Timur. Oleh karena itu, secara khusus penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Purwokerto Timur
2. Menemukan faktor – faktor yang mempengaruhi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur
3. Mendeskripsikan pengoptimalan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penulisan penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan menambah wawasan mengenai bagaimana hasil dari optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat juga digunakan sebagai referensi ataupun informasi bagi penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan upaya untuk mengoptimalisasikan penyelidikan intelijen yang dilakukan unit intelkam dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi anggota unit intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang mekanisme penyelidikan intelijen yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab II ini disajikan tinjauan kepustakaan, pada tinjauan kepustakaan tersebut peneliti menjadikan beberapa sub antara lain kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir penelitian. Untuk lebih jelasnya peneliti akan sajikan satu persatu, yaitu :

2.1 *Kepustakaan Penelitian*

Kepustakaan penelitian merupakan suatu hasil penelitian yang terdahulu dilakukan oleh pihak lain yang memiliki suatu permasalahan hampir sama atau ada hubungan dan kaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti berupa dokumen laporan hasil penelitian, skripsi, tesis atau disertasi serta jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Sehubungan dengan tidak adanya penelitian yang persis sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan penelitian berikut sebagai acuan bagi peneliti untuk membuat penelitian ini. Dengan demikian peneliti dapat menambah wawasan serta gambaran tentang relevansi dan teori yang digunakan.

Sebagian pemberitahuan kepada pembaca tentang hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaporkan, menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya, memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain, baik semua atau sebagian dari alasan di atas dapat menjadi landasan penelitian literatur ilmiah menjadi suatu penelitian (Creswell, 2002: 18).

Dari definisi di atas, maka penelitian ini menggunakan skripsi yang pernah diteliti sebelumnya dengan bahasan topik yang terkait dengan skripsi peneliti. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti ada dua, yaitu:

- a. Tinjauan Kepustakaan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Isa Imam Syahroni (Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian angkatan 57), pada tahun 2012 dengan judul : “Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam rangka pengungkapan pengiriman TKI ilegal di Batam oleh Satuan Intelkam Polresta Bareleng”. Adanya kesamaan variabel dalam hal teknik kegiatan intelijen yaitu “ Optimalisasi penyelidikan intelijen”. Dimana dalam prakteknya, optimalisasi penyelidikan oleh satuan intelkam Polresta Bareleng disimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan kinerja aparat kepolisian dalam upaya melakukan penyelidikan terhadap praktik ilegal pengiriman TKI di Batam. Penyebab maraknya pengiriman TKI secara ilegal di wilayah hukum Polres Bareleng, terutama karena faktor geografis wilayah kota Batam yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura sehingga mudah ditempuh dengan mempergunakan kapal laut. Selain itu juga ditemukan fakta keterlibatan oknum-oknum dari instansi terkait seperti Imigrasi, Bea dan Cukai,

serta TNI/Polri sangat berpengaruh untuk mempermudah para Tekong mengirim TKI ke luar negeri secara ilegal. Kemudian mengenai optimalisasi penyelidikan guna pengungkapan praktik pengiriman TKI ilegal ke luar negeri, tidak terlepas dari kemampuan atau keahlian personil pada Sat Intelkam Polresta Barelang. Peningkatan kemampuan personil Polri yang lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan fungsi dan tugas bidang intelijen, khususnya pada Sat Intelkam Polresta Barelang, maka diperlukan metode analisis dengan melihat faktor – faktor terkait, baik dari lingkungan intern maupun ekstern. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis peneliti terletak pada objek penelitiannya. Objek peneliti terletak pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Tentunya permasalahan yang diteliti juga berbeda dari segi modus operandi dan faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan pemberatan.

- b. Tinjauan kepustakaan yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasrun (Mahasiswa STIK-PTIK angkatan 60), pada tahun 2013 dengan judul: “Peran Unit Intelijen dalam penanggulangan curanmor di wilayah hukum Polsek Tamalanrea”. Adanya kesamaan variabel dalam hal yang diteliti yaitu “Peran unit Intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasrun secara garis besar membahas mengenai tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek tamalanrea yang tergolong sangat tinggi. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek tamalanrea mencapai 6-8 tindak pidana pencurian setiap harinya. Waktu kejadian tindak kejahatan curanmor berlangsung antara sore hingga dini hari ketika orang – orang terlelap tidur. Kemudian fungsi Intelkam yang memiliki peran dalam membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan, penyusunan rencana kegiatan operasional, dan peringatan dini (*early warning*). Dalam penanggulangan tindak pidana curanmor, fungsi intelijen berperan dalam mencegah secara dini aksi pencurian dengan pemberatan, serta melakukan tindakan secara cepat dalam memproses suatu tindak kejahatan pencurian dengan pemberatan. Hal ini dikarenakan semakin cepat proses penanganan tindak pidana curanmor, maka informasi yang diperoleh dapat lebih akurat dan lebih mudah dalam penanganannya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis peneliti terletak pada fokus kegiatan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Sehingga pembahasan yang akan ditulis hanya mengenai penyelidikan awal terjadinya pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

2.2 *Kepustakaan Konseptual*

Dalam Penelitian ini peneliti mengutip dan mempelajari teori dan konsepsi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai pisau analisis terhadap temuan-temuan penelitian serta mampu memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti secara ilmiah. Untuk membahas, mengetahui dan menerangkan tentang Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur, maka peneliti menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

2.2.1 Konsep Optimalisasi

Menurut Yuwono dan Abdullah (1994: 304) dikatakan bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal yang memiliki arti terbaik atau tertinggi, sedangkan optimalisasi diartikan sebagai sistem, proses atau mendapatkan hasil terbaik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:345) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa optimalisasi adalah suatu proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik. Optimalisasi dalam penulisan skripsi adalah perbaikan menuju arah yang lebih baik sehingga pada pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan lancar dan maksimal.

2.2.2 Konsep Penyelidikan Intelijen Keamanan

Mengacu pada Kamus Istilah Intelijen (2004:86) penyelidikan intelijen keamanan adalah pelaksanaan salah satu kegiatan dari fungsi Intelijen keamanan Polri yang melakukan usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bahan keterangan untuk dapat diolah menjadi produk intelijen dalam rangka pelaksanaan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial dan sumber gangguan Kamdagri yang merupakan faktor kriminologi, termasuk pertumbuhan aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan/kesatuan bangsa.

2.2.3 Konsep Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Dalam penulisan ini penanggulangan lebih ditekankan kepada upaya untuk mengatasi permasalahan secara komperhensif. Artinya permasalahan dapat terselesaikan secara menyeluruh dan luas membawa dampak perubahan pada permasalahan yang terjadi ke arah yang diharapkan.

2.2.4 Konsep Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Menurut pasal 363 KUHP Pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2.2.5 Teori Dasar Intelijen

Dalam buku karangan Y. Wahyu Saronoto dan Jasir Karwita (2001:17) yang berjudul “Intelijen : Teori, Aplikasi, dan Modernisasi”, Teori Dasar ilmu intelijen pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli strategi dan perang dari dataran Cina yang hidup sekitar tahun 500 SM, yang bernama Sun Tsu. Wee Chow How dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Bambang Waluyo Hidayat berjudul “Perang dan Manajemen”, menulis tentang beberapa Teori Dasar Ilmu Intelijen yang dicetuskan Sun Tsu, antara lain :

“...siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang(dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran kenali musuh anda, kenali diri anda, dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus dianalisa yaitu faktor diri sendiri, faktor musuh dan faktor lingkungan”

Teori dasar ini terus berkembang yaitu bagaimana upaya – upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan. Maka dari itu, dalam skripsi ini akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan intelijen melalui Faktor Diri sendiri, Faktor musuh/lawan, dan faktor lingkungan. Kemudian bagaimana menganalisa informasi tersebut sehingga dapat diketahui dengan pasti berbagai resiko, rencana awal dan kemungkinan adanya hambatan – hambatan yang bersifat non teknis. Dewasa ini teori dasar intelijen sudah bersifat universal, sehingga dimanapun di seluruh dunia, teori dasar Intelijen berkisar pada teori Penyelidikan, Pengamanan, dan Penanggulangan. Dalam Fungsi Teknis Intelijen Polri, ilmu Intelijen yang diadopsi adalah ilmu Penyelidikan , Pengamanan dan Penggalangan dimana intelijen kepolisian wajib mendahului, menyertai, dan mengakhiri dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Semua kegiatan Fungsi Teknis Intelijen Polri khususnya penyelidikan intelijen telah diatur dalam pedoman khusus berupa Peraturan Kepala Badan Intelijen Kemana Polri No 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri.

2.2.6 Teori Manajemen

Manajemen menurut George R. Terry (2013 : 9) adalah kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu – individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha – usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan suatu kondisi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis dan sumbangan – sumbangan teknis serta pengendaliannya.

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, diperlukan alat – alat sarana sebagai sumber daya yang harus dimiliki organisasi. Alat – alat tersebut dikenal dengan 6 (enam) M, yaitu:

- a. *Men*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan, manusia pula yang membuat proses untuk mencapai tujuan.
- b. *Money*, atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat – alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- c. *Material*, terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dibidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi sebagai salah satu sarana.
- d. *Machine*, atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
- e. *Method*, adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer.
- f. *Market*, adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan produknya.

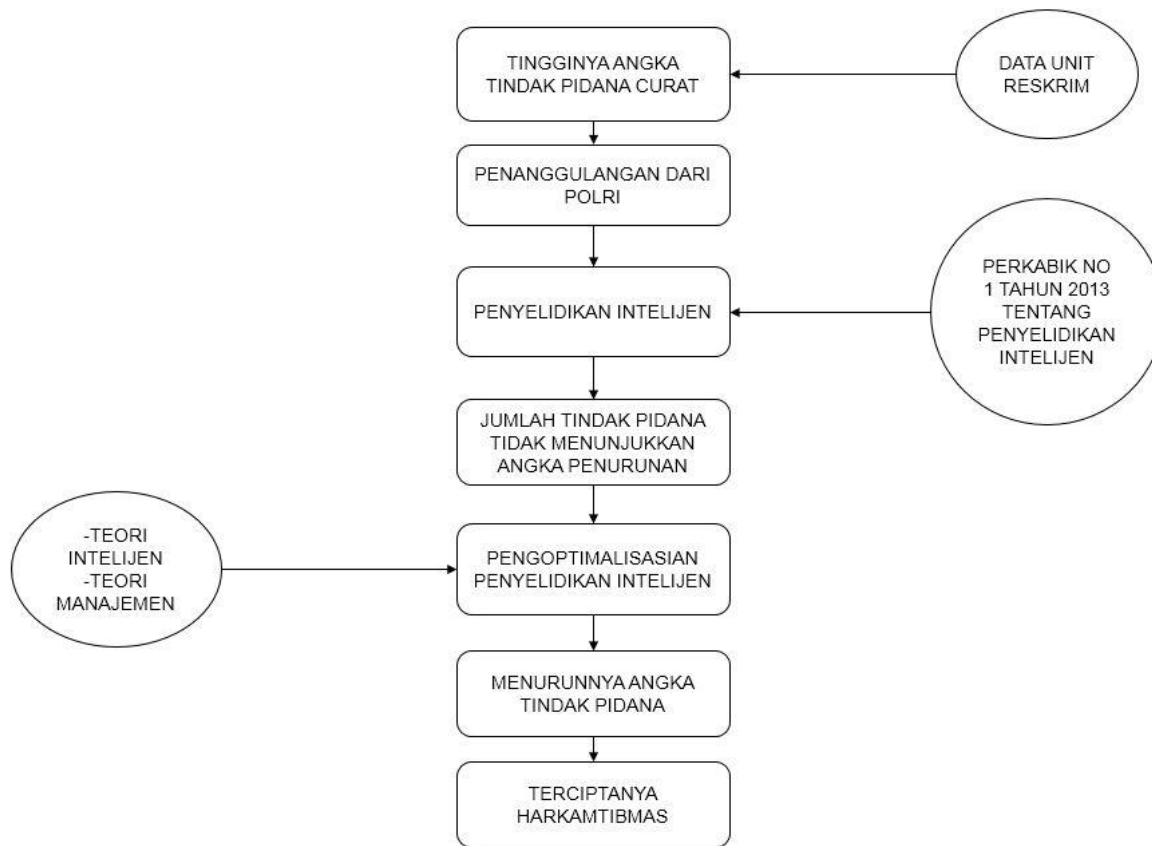
Penggunaan manajemen dalam penulisan ini lebih ditujukan pada proses manajemen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, rangkaian proses manajemen kegiatan penyelidikan intelijen akan terlaksana apabila seluruh kegiatan manajemen dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan. Dalam pelaksanaannya tentu seorang pimpinan membutuhkan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Keseluruhan sumber daya organisasi sangat mempengaruhi pelaksanaan manajemen, terutama pada unit intelkam Polsek Purwokerto Timur. Jika pelaksanaan Penyelidikan intelijen ditunjang dengan seluruh sumber daya tersebut, maka penyelidikan intelijen akan berjalan dengan maksimal, sehingga pencegahan kejahatan melalui informasi penyelidikan intelijen bisa dengan optimal dilaksanakan. Sumber daya organisasi juga akan menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelidikan intelijen tersebut.

2.3 Kerangka Berpikir

Fenomena tindak pidana curat yang terjadi di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur perlu mendapat perhatian yang cukup serius karena dikhawatirkan gangguan kamtibmas dapat berkembang dan kerugian material bertambah.

Selama ini tindak pidana curat di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, penulis menganalisis dari berbagai teori dan konsep serta peraturan yang telah diundangkan. Pada akhirnya diharapkan pengaplikasian penyelidikan yang sesuai dengan Perkabik No.1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri sehingga dapat mewujudkan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dengan begitu dapat di gambarkan dalam bagan kerangka berpikir. Kerangka berpikir sendiri merupakan gambaran skripsi peneliti yang mencakup semua materi di dalam skripsi tersebut. Kerangka berpikir yang baik adalah kerangka berpikir yang apabila dibaca oleh orang lain, orang lain dapat mengerti isi skripsi yang dibacanya hanya dengan melihat daftar pustakanya. Untuk memperjelas kerangka berpikir yang telah dijelaskan di atas, berikut gambar dari kerangka berpikir:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Pada rancangan dan pelaksanaan penelitian ini berisi mengenai informasi tentang strategi atau metode penulisan yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh serta sebagai dasar pemikiran yang menjadi argumen penulis dalam menerapkan strategi yang dimaksud. Informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan tentang bobot keilmiah tulisan ini. Disamping itu juga untuk menjadikan tulisan ini sebagai sesuatu yang dapat diukur dari segi ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang dilakukan peneliti terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. Sehingga, dari semua hal yang termasuk dalam metode penelitian ini akan menggambarkan mengenai isi dan teknik penulisan skripsi ini secara utuh.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan untuk mengeksplorasi hal – hal yang berhubungan dengan Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur adalah pendekatan kualitatif. Menurut Dr. Saifuddin Azwar, MA (2013) pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif melalui cara berpikir formal dan argumentatif.

Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir normal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil. (Dr. Saifuddin Azwar, MA, 2013:5)

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang mengutamakan pengkajian terhadap data yang didapat dengan kondisi yang diharapkan. Sehingga penggunaan logika dengan pemikiran normal dan argumentatif akan menentukan kualitas dari pendekatan ini.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mengungkap suatu fenomena penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Menurut Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA (2011), penelitian lapangan adalah peneliti langsung terjun ke lapangan guna melakukan pengamatan secara alamiah dengan cara membuat catatan lapangan beserta kodenya untuk dianalisis dengan berbagai cara.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 'lapangan' untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau 'in situ'. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti Lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. (Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, 2011 : 26).

Penelitian lapangan ini merupakan jenis penelitian yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan melihat keadaan yang sebenarnya. Jadi apa yang peneliti rasakan dan lihat, akan menjadi data yang valid. Dengan menggunakan catatan lapangan ditambah pengambilan gambar, peneliti akan mudah menganalisis data yang didapat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian merupakan garis besar dari penelitian sehingga penelitian akan lebih terarah (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi Program S-1 Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian, 2016 : 18). Fokus yang dipilih peneliti pada skripsi ini adalah Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

Fokus penelitian juga merupakan bahasan inti dari permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Artinya, rumusan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dapat terjawab dengan baik. Sehingga, data hasil penelitian yang diperoleh telah mengacu pada fokus permasalahan yang dicari. Maksud dari fokus penelitian juga agar peneliti dapat memilah data yang perlu dan tidak perlu untuk kepentingan penulisan skripsi ini.

A. 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah Polsek Purwokerto Timur yang merupakan wilayah dari Polres Banyumas. Penelitian difokuskan

pada pelaksanaan penyelidikan intelijen yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur dalam penanggulangan tindak pidana curat. Sedangkan, untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka perlu dilakukan penelitian di seluruh wilayah Kecamatan Purwokerto Timur terutama terhadap lokasi yang mana pernah muncul tindak pidana curat serta sasaran yang menjadi sasaran penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana curat.

3.4 *Sumber Data*

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. (Dr. Saifuddin Azwar, MA, 2014:91) Adapun yang termasuk dalam data primer sebagai informan tersebut adalah :

- a. Kopol Gusman Fitra S.IK
- b. AKP Sumadi
- c. Bripta Imam Wahyudi
- d. Brigadir Rakhmat Ari Wibowo
- e. Brigadir Jaring
- f. Teguh Setiono

Data primer sangat dibutuhkan karena merupakan data yang didapat langsung dari pernyataan informan. Hasil pengambilan data dari sumber primer kemudian akan dianalisis. Tentu hasil yang didapat dari masing – masing sumber data primer akan berbeda karena pertanyaan yang diajukan juga berbeda. Sehingga dapat dianalisis masing – masing pernyataan yang didapat untuk ditarik kesimpulan.

Selain data primer, data lain yang tak kalah penting adalah data sekunder. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. (Dr. Saifuddin Azwar, MA 2014:91). Data sekunder dapat berupa dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Penulis mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan pencatatan data yang ada meliputi data dokumen atau arsip, peraturan – peraturan dan perundang – undangan, artikel, foto – foto dan lain – lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Artinya, data sekunder dapat disandingkan antara pernyataan informan data primer dengan laporan atau dokumen yang ada. Sehingga, sumber data primer didukung dan dikuatkan oleh sumber data sekunder.

3.5 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Prof. Dr. Sugiyono, 2014:62). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan agar dapat diperoleh gambaran tentang suatu fakta – fakta terhadap objek penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini apabila disatukan akan mendapatkan data yang nyata dan berbobot. Melalui ketiga teknik pengumpulan data ini juga akan mempercepat terkumpulnya data secara valid dan akurat. Adapun pengertian dari teknik pengumpulan data tersebut diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Studi Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang (Prof. Dr. Sugiyono, 2014:82). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun dokumen yang dicari dalam penelitian ini bersumber dari Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur terkait arsip penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat. Sementara buku – buku yang digunakan dalam penelitian ini sebagai referensi teori dan konsep bersumber dari perpustakaan Akademi Kepolisian. Studi dokumen tersebut digunakan sebagai penunjang untuk memperluas pengetahuan mengenai Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Selain itu, studi dokumen juga digunakan untuk mengecek antara kenyataan di lapangan dengan dokumen yang ada. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum memenuhi prosedur yang telah diatur dalam standar operasional prosedur.

3.5.2 Wawancara

Menurut Moleong (2011:186), “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang *pewawancaranya* menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Moleong, 2011 : 190).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan penelitian. Pertanyaan sebelumnya sudah disusun secara terstruktur sebelum ditanyakan kepada sumber data. Sehingga peneliti mampu mendalami optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Dengan demikian informasi yang dikumpulkan diharapkan objektif dan dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan persoalan penelitian.

Wawancara dilakukan oleh penulis terhadap unsur pimpinan Polsek Purwokerto Timur (Kapolsek), (Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur). Serta unsur pelaksana lapangan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Wawancara juga dilakukan terhadap anggota unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sebagai objek penelitian dan masyarakat sekitar. Dan peneliti berusaha mendalami optimalisasi penyelidikan intelijen dalam penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur melalui wawancara yang dilakukan kepada sumber – sumber tersebut diatas. Sehingga, peneliti dapat dengan mudah menganalisis dan mengkaji hasil wawancara dengan para sumber data.

3.5.3 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan melibatkan penulis dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang akan diteliti dan dilakukan tanpa rekayasa, kemudian mencatat semua fenomena dan gejala-gejala lain yang dilihat, didengar, serta dipelajari tentang subyek dan obyek yang diteliti. Observasi atau pengamatan dilakukan secara aktif dalam pengumpulan data yang salah satunya yaitu secara fisik menemui dan ikut dalam kegiatan subyek ataupun obyek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap objek, untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu peneliti (Dr. Ibrahim, MA, 2015:81 menyadur dari Satori, 2009: 105)

Di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, penulis menampilkan diri sebagai sosok seorang peneliti, serta berupaya untuk akrab dengan anggota unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, dan masyarakat setempat guna merangsang timbulnya informasi dan komunikasi secara spontan dari subyek dan obyek penelitian. Artinya, setiap kegiatan dan gerak – gerak anggota unit intelkam Polsek Purwokerto Timur dapat dengan secara natural terlihat. Masyarakat juga tidak akan merasa terganggu dengan adanya kegiatan penelitian di lingkungan mereka. Melalui teknik observasi ini diharapkan mampu menghasilkan informasi tambahan berkenaan dengan topik yang diteliti sesuai dengan fakta dilapangan.

3.6 Validitas Data

Data penelitian harus dicek keakuratan dan keajegan datanya. Validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data tertulis (juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi Program S-1 Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian, 2016 : 18). Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam memeriksa keabsahan dan uji kebenaran data yang didapat. Triangulasi menurut Prof. Dr. Lexy Moleong, MA (2011:330) adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Teknik Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dengan melakukan kegiatan diatas, peneliti dapat mempelajari data yang di dapat dan dikumpulkan. Apabila salah satu kegiatan diatas tidak dilakukan, maka keabsahan data tidak bisa sepenuhnya akurat dan valid. Dan data yang telah dikumpulkan menjadi sumber data yang diragukan kebenarannya. Maka dari itu ketiga kegiatan diatas harus dilaksanakan secara terstruktur, sehingga pada akhirnya data yang diperoleh benar – benar data yang valid dan akurat kebenarannya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) menyadur dari Moleong 2011 : 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data juga dilakukan untuk mengkaji data yang diperoleh sebelum ditunjukkan kepada orang lain. Membuat data menjadi lebih rapi dan terfokus pada data – data yang dibutuhkan peneliti dalam skripsi ini.

3.7.1 Reduksi data

Reduksi data adalah dari proses analisis yaitu untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Dan mengatur data. Reduksi data merupakan proses seleksi, menyederhanakan dari cacatan di lapangan. Proses ini mengelompokkan data hasil penelitian.

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, menyederhanakan, membuat fokus dan abstraksi data kasar yang telah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada dalam catatan lapangan. Setelah melakukan reduksi data, maka data yang ada sekarang adalah data yang sudah diseleksi dan terpilih sesuai pokok-pokok permasalahan penelitian.

3.7.2 Sajian data

Sajian data merupakan susunan informasi dari hasil reduksi data yang kemudian disajikan untuk di ambil suatu kesimpulan. Sajian data ini disusun oleh peneliti secara sistematis dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Sajian data tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan evaluasi tentang data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data sehingga dapat dilakukan pencarian data secara lengkap. Sehingga pada akhirnya data yang telah terkumpul secara lengkap dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada saat proses pengumpulan data telah berakhir. Menurut Muhammad dan Djaali (2005:98) kesimpulan yang dibuat kemudian perlu diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat, sehingga selama penelitian berlangsung tetap ditentukan informasi yang harus diambil, dan kembali turun ke lapangan untuk melaksanakan proses pengumpulan data kembali. Dalam proses ini, akan dilakukan *crosscheck* terhadap data yang diperoleh dari salah satu sumber dengan sumber informasi yang lain sehingga kebenaran informasi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan. Kesimpulan akhir diambil oleh penulis setelah proses pengumpulan data benar-benar berakhir. Penarikan kesimpulan dilaksanakan secara cermat dengan memeriksa ulang temuan dan uraian analisis penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh benar-benar didasarkan atas temuan dan uraian analisis penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

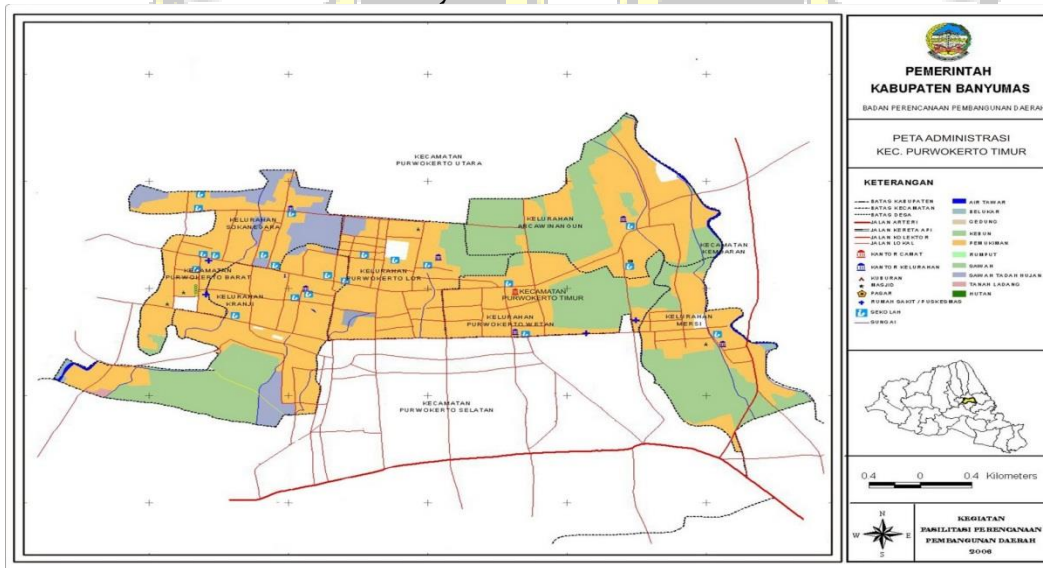
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian, maka disajikanlah suatu gambaran tentang situasi Kecamatan Purwokerto Timur, tugas pokok dan struktur organisasi Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur serta gambaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur.

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Purwokerto Timur

Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang terletak di eks kota Administrasi Purwokerto. Dalam Statistik Daerah Kecamatan Purwokerto Timur 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas (2016:8), kecamatan ini terletak pada 11,65 - 12,59 BT dan 7,3 - 6,40 LS serta mempunyai ketinggian 75 meter diatas permukaan air laut. Merupakan salah satu kecamatan terbesar dan padat di wilayah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 841, 93 Ha atau sekitar 0,63 % dari seluruh luas wilayah kabupaten Banyumas. Adapun peta wilayah kecamatan Purwokerto Timur sebagai berikut:

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kecamatan Purwokerto Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016

Secara administrasi, kecamatan Purwokerto Timur terbagi menjadi enam kelurahan, dan untuk mempermudah koordinasi, setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Kecamatan Purwokerto Timur terdiri dari 59 rukun warga dan 291 rukun tetangga. Kelurahan Arcawinangun mempunyai jumlah RT dan RW terbanyak yaitu masing-masing 12 RW dan 66 RT dan yang terkecil adalah kelurahan Mersi yaitu 7 RW dan 35 RT

Batas wilayah Kecamatan Purwokerto Timur, yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Purwokerto Utara
- Sebelah Selatan : Kecamatan Purwokerto Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Purwokerto Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Kembaran

Luas wilayah perkelurahan pada kecamatan Purwokerto Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Perkelurahan Kec. Purwokerto Timur

NO	KELURAHAN	LUAS DAERAH
01.	Purwokerto Lor	150 Km ²
02.	Purwokerto Wetan	107 Km ²
03.	Arcawinangun	154,40 Km ²
04.	Mersi	130 Km ²
05.	Kranji	182,45 Km ²
06.	Sokanegara	118,08 Km ²
JUMLAH LUAS SELURUHNYA		841,93 Km ²

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2016

Penduduk di kecamatan Purwokerto Timur tahun 2016 yang tersebar di enam kelurahan tercatat sebesar 58.246 jiwa terdiri dari 28.503 laki-laki dan 29.743 perempuan. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, hal ini menggambarkan bahwa *sex ratio* dibawah 100 sebesar 95.83 pada tahun 2015. Kepala keluarga tercatat sebesar 14.757 dengan rata-rata anggota rumah tangga per KK adalah 3,9.

Berbicara mengenai karakteristik masyarakat Purwokerto Timur, masyarakat disini merupakan masyarakat yang majemuk dan multikultural. Hal ini disebabkan karena Purwokerto Timur merupakan pusat kota dari Kabupaten Banyumas dimana banyak pendatang dan orang merantau ke daerah ini. Namun, masyarakat di wilayah Purwokerto Timur sangat mengedepankan sifat toleransi. Mereka juga tidak terpengaruh dengan isu-isu nasional yang terjadi di pusat pemerintahan di Jakarta. Masyarakatnya menghormati Polisi dan mudah diajak kerjasama dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban. Seperti yang dikatakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017).

Karakteristik orang sini adalah mereka semua majemuk dan beragam karena banyak orang pendatang atau rantau ke daerah ini. Dan juga disini ada beberapa universitas yang pastinya mahasiswanya banyak datang dari luar kota. Masyarakat asli sini semuanya enak untuk diajak kerjasama dengan polisi dan ramah pula. Tidak terprovokasi oleh berbagai isu – isu nasional yang terjadi

4.1.2 Gambaran umum Polsek Purwokerto Timur

Polsek adalah struktur organisasi Polri yang terdepan dan sebagai ujung tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat dengan memiliki batas wilayah administrasi tingkat kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan. Dalam menjalankan fungsinya polisi di tingkat Polsek akan lebih berhadapan langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Polsek merupakan ujung tombak keberhasilan organisasi kepolisian dalam membangun kemandirian dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 79 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polsek menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini

- (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
- Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
 - Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
 - Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
 - Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
 - Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
 - Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
 - Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

Polsek Purwokerto Timur dalam melaksanakan tugas – tugasnya didukung oleh kekuatan personel dalam jumlah tertentu. Komposisi kekuatan personel yang dimiliki akan lebih optimal apabila mencapai atau mendekati rasio ideal antara jumlah penduduk dan jumlah personel kepolisian. Secara lebih rinci, data personel di Polsek Purwokerto Timur dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Personel Polsek Purwokerto Timur

NO	PANGKAT	RIIL	DSP
1	PAMEN	1	1
2	PAMA	8	24
3	BINTARA	41	63
4	PNS	1	2
JUMLAH		50	90

Sumber: Sium Polsek Purwokerto Timur, 2017

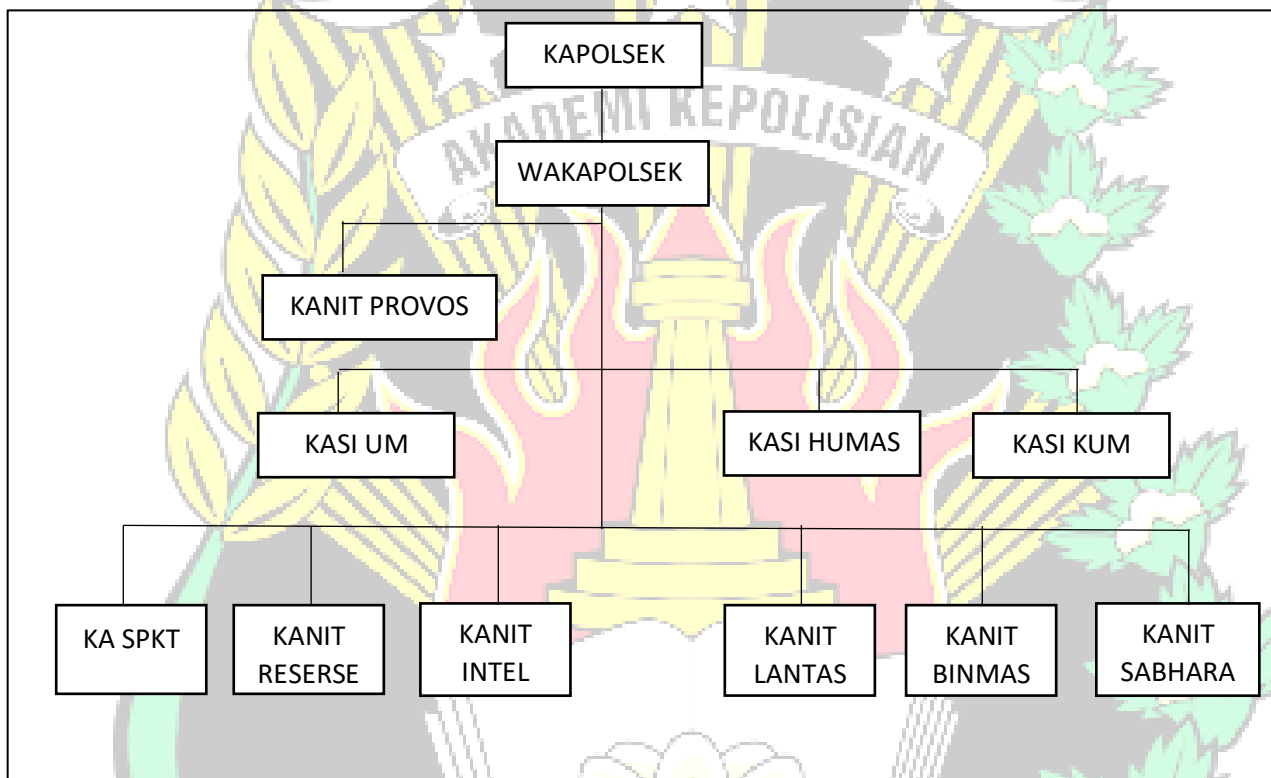
Polsek Purwokerto Timur saat ini dipimpin oleh seorang Kapolsek yang berpangkat Komisaris Polisi dengan jumlah personel seluruhnya 50 orang, yang terdiri dari 49 orang personel polisi dan 1 orang personel PNS. Berdasarkan golongan kepangkatan, personel polisi Polsek Purwokerto Timur terdiri dari golongan Pamen 1 orang, Pama 8 orang, dan Bintara 41 orang, sedangkan personel PNS terdiri dari 1 orang golongan II.

Dari tabel di atas dapat dilihat data mengenai jumlah personel di Polsek Purwokerto Timur berdasarkan kepangkatan dan jabatan yang diemban masing-masing personel. Jumlah personel yang diisyaratkan dalam daftar susunan personel (DSP) berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor adalah 90 personel, namun pada kenyataannya hanya sebanyak 50 personel. Kemudian untuk jumlah personel Pama yang masih banyak kekurangan dari DSP nya adalah 24 orang sedangkan pada kenyataannya hanya berjumlah 8 orang. Untuk jumlah personel Bintara juga masih kurang dari DSP nya 63 orang baru terpenuhi sebanyak 41 orang. Untuk ukuran wilayah Kota Purwokerto Timur yang semakin padat, sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat dan luas wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur, sehingga kurang maksimalnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Purwokerto Timur. Seperti yang dikatakan oleh Kapolsek Purwokerto Timur, Kompol Gusman Fitra, S.IK (wawancara, 9 maret 2017).

Untuk ukuran kantor Kepolisian Sektor dengan tipe Urban seperti Polsek Purwokerto Timur ini, jumlah personel Polsek Purwokerto Timur masih sangat kurang. Seharusnya standar Polsek tipe Urban berdasarkan Keputusan Kapolri DSPnya adalah 90 personel, namun kenyataannya hanya ada 50 personel yang bertugas di Polsek Purwokerto Timur. Itupun belum semua dapat mengcover tugasnya masing – masing. Masih banyak tugas ganda yang dibebankan kepada para personel dalam setiap unit.

Untuk mengetahui struktur organisasi Polsek Purwokerto Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polsek Purwokerto Timur



Sumber: Perkap No 23 tahun 2010

Gambar Struktur Organisasi diatas menunjukkan bahwa di Polsek Purwokerto Timur telah memiliki Struktur Organisasi yang lengkap, semua fungsi dikendalikan oleh Kapolsek agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

4.1.3 Gambaran umum Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur

Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur merupakan unit pengemban fungsi kepolisian di bidang intelijen keamanan. Memiliki tugas menyelenggarakan fungsi Intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (Early Detection) dan peringatan dini (Early Warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan. Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur juga memiliki beberapa fungsi yakni :

- a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di lingkungan polsek.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen
- c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintahan tingkat kecamatan/kelurahan.
- d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan serta penyusunan produk intelijen.
- e. Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
- f. Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan skck kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sebagai salah satu unit di Polsek Purwokerto Timur telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan poin b di atas yakni Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengembangan fungsi intelijen. Implementasi pelaksanaan kegiatan operasional Polsek Purwokerto Timur yakni Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Intelijen. Dalam fokus penelitian berupa penyelidikan intelijen, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur masih banyak kekurangan dalam menyelenggarakan deteksi dini maupun peringatan dini untuk tindak pidana curat. Karena pada kenyataannya, pola operasional intelijen berupa penyelidikan tidak benar-benar dilakukan. Sehingga, deteksi dini dari adanya tindak pidana curat sangat jarang diketahui. Sehingga, setelah ada kejadian tindak pidana curat, Unit Intelkam Polsek Purwokerto baru menjalankan penyelidikannya. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Intelijen yang mana kegiatannya meliputi mengawasi sebuah pemecahan masalah (pre-emptif), menyertai sebuah permasalahan (preventif), dan mengakhiri dalam artian mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Dari Struktur Organisasi Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur Dapat Diketahui Bahwa Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur memiliki 7 personel yang terdiri dari 1 Kanit, 1 Panit, dan 5 anggota. Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur memegang kendali penuh terhadap pelaksanaan kegiatan operasional intelijen yang dibantu oleh Panit. Dapat disimpulkan bahwa saat ini Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur mengalami kekurangan personel yakni 1 Panit dan 1 anggota. Karena berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor DSP untuk Unit Intel Polsek tipe urban adalah 9 personel. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi jabatan Panit sebelumnya ke satuan kerja Polri di luar Wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Seperti yang dikatakan oleh AKP Sumadi, Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur berikut ini (wawancara, 3 maret 2017)

Untuk personel di sini masih sangat kurang. Kita hanya memiliki satu Panit. Karena Panit 2 yang sebelumnya di isi oleh Aiptu Sofyan Junaidi dimutasikan ke Pusdik Lalu Lintas di Serpong. Jadi sampai saat ini kita hanya memiliki 1 Panit. Kita juga masih kekurangan anggota. Dampaknya semua kerjaan jadi menumpuk dan anggota biasanya kerja ganda atau yang seharusnya bukan tugasnya jadi ikut mengerjakan mau tidak mau.

4.1.4 Gambaran umum Tindak Pidana Curat di Wilayah Hukum Polsek Purwokerto Timur

Berdasarkan pasal 363 KUHP tentang pencurian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat Purwokerto Timur adalah pencurian dengan pemberatan (Curat). Curat tersebut dapat dikelompokkan lagi kedalam beberapa jenis berdasarkan barang bukti dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku. Berdasarkan data yang didapat, dari laporan terhadap curat tersebut yang sering terjadi di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur adalah pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) dan pencurian rumah atau bangunan.

Berdasarkan Data Jumlah Perkara Curat Tahun 2016 (Unit Reskrim, 2016), didapatkan data mengenai tindak pidana curat dalam periode 2014 s.d. 2016 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Data Jumlah Perkara Curat Periode 2014 s.d. 2016

TINDAK PIDANA	TAHUN			JUMLAH
	2014	2015	2016	
Curat	17	15	25	57

Sumber : Data Unit Reskrim Polsek Purwokerto Timur, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tindak pidana curat yang terjadi di Kecamatan Purwokerto Timur pada tahun 2014 terjadi sebanyak 17 tindak pidana dan mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 0,5%. Kemudian kembali meningkat di tahun 2016 sebanyak 25 tindak pidana dengan kenaikan sebesar 37,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana curat selalu terjadi dan muncul setiap tahunnya dengan tingkatan yang relatif banyak sehingga menunjukkan bahwa upaya preventif yang dilaksanakan masih belum efektif. Kemudian, juga diindikasikan bahwa upaya preventif yang dilakukan pada periode tahun 2016 mengalami penurunan sehingga tindak pidana curat kembali meningkat. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisa data di atas, maka dilakukan pengelompokan menurut tempat kejadian perkara (TKP), modus operandi dan keterangan penyelesaian tindak pidana.

Tabel 4.4 Tempat Kejadian Perkara (TKP)

NO	TEMPAT KEJADIAN PERKARA	JUMLAH	PROSENTASE
1	Tempat Parkir*	23	40,35%
2	Pertokoan	12	21,05%
3	Rumah	12	21,05%
4	Sekolah	5	8,77%
5	Tempat Ibadah	3	5,26%
6	Perkantoran	2	3,50%
TOTAL		57	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tindak pidana curat yang terjadi di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur banyak terjadi di tempat parkir sebanyak 23 tindak pidana curat berupa curanmor dengan prosentase 40,35%. Kemudian disusul tempat kedua dan ketiga yakni pertokoan dan rumah

dengan sama-sama 12 tindak pidana curat yang ditemukan. Sisanya adalah di sekolah sebanyak 5 tindak pidana, tempat ibadah sebanyak 3 tindak pidana, dan perkantoran sebanyak 2 tindak pidana. Maraknya curat yang terjadi di tempat parkir juga tidak luput dari kesalahan sang pemilik kendaraan tersebut seperti yang dikatakan oleh anggota Unit Intelkam, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 3 maret 2017) menyatakan, “Orang sini emang begitu mas. Udah ngerasa aman jadi ninggalin motor suka ditinggal kuncinya, kalau ninggalin mobil juga kacanya dibuka sedikit biar ga pecah katanya kalau cuaca panas”.

Tabel 4.5
Modus Operandi

NO	MODUS OPERANDI	JUMLAH	PROSENTASE
1	Rusak Kunci*	30	52,6%
2	Rusak Pintu/Jendela	13	22,80%
3	Panjat Tembok	6	10,52%
4	Pecah Kaca	4	7,01%
5	Kunci Palsu	2	3,50%
6	Dorong	2	3,50%
TOTAL		57	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Modus operandi curat yang terjadi di kecamatan Purwokerto Timur beragam. Tabel di atas menunjukkan 6 (enam) kelompok besar dari modus operandi yang terjadi dari berbagai tindak pidana curat yang terjadi. Modus rusak kunci paling banyak digunakan pelaku kejahatan dengan jumlah 30 (tiga puluh) atau sebesar 52,6% prosentasenya. Karena modus operandi ini merupakan modus untuk pelaku mendapatkan kendaraan bermotor. Kemudian di posisi kedua ada modus operandi Rusak pintu/jendela dengan jumlah 13 (tiga belas). Modus ini biasa digunakan untuk melakukan pencurian di tempat – tempat yang memiliki bangunan seperti rumah, toko, dan sekolah. Selanjutnya di posisi ketiga adalah modus panjat tembok dengan jumlah 6 (enam). Modus ini juga biasanya digunakan pelaku dalam melakukan pencurian di tempat-tempat yang memiliki pagar yang tinggi sehingga sang pelaku akan memanjat tembok. Lalu diposisi keempat, kelima, dan keenam adalah modus pecah kaca, kunci palsu, dan dorong dengan masing – masing berjumlah 4 (empat), 2 (dua), dan 2 (dua).

Tabel 4.6
Keterangan Penyelesaian Tindak pidana

NO	KETERANGAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Dalam Lidik	44	77,19%
2	Proses	7	12,2%
3	Ungkap/Limpah Polres	5	8,77%
4	Selesai	1	1,75%
TOTAL		57	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa masih banyak tindak pidana curat yang masih dalam proses lidik dengan jumlah 44 (empat puluh empat) atau 77,19% tindak pidana curat yang masih dalam proses penyelidikan. Sampai saat ini tindak pidana curat yang sudah menemukan titik terang sebanyak 7 tindak pidana yang sudah di proses oleh unit Reskrim Polsek Purwokerto Timur dan 5 tindak pidana yang telah di ungkap atau dilimpahkan ke Polres Banyumas. Sementara itu hanya 1 tindak pidana yang telah selesai di ungkap. Ini menunjukkan bahwa tugas unit intelijen dalam penyelidikan tindak pidana curat sebagai pengumpul bahan keterangan masih sangat kurang. Masih kurang adanya koordinasi dengan unit Reskrim dalam mengumpulkan bahan keterangan terkait tindak pidana curat

yang terjadi sehingga tindak pidana curat dari tahun 2014 s.d 2016 hanya sebatas sampai penyelidikan dan tidak ada kemajuan proses ke tahap penyidikan karena belum terungkap informasi mengenai tersangka dan saksi.

4.2 *Penyelidikan Intelijen*

Dari penelitian yang telah dilakukan, kegiatan penyelidikan yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan pemberatan Polsek Purwokerto Timur berdasarkan aspek yang menjadi kajian sesuai dengan apa yang terkandung dalam Peraturan Kabaintelkam No 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri. Indikator keberhasilan pelaksanaan penyelidikan dilihat dari produktifitas pembuatan Laporan Informasi oleh para anggota unit Intelkam. Pembuatan Laporan Informasi dibuat secara berkala setiap harinya dan apabila ada kejadian menonjol dibuatkan Laporan Informasi Khusus. Hal ini juga diungkapkan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017).

Setiap personel yang melaksanakan piket mempunyai kewajiban yang pertama adalah monitor segala kegiatan yang ada dalam wilayah hukum polsek, kemudian membuat laporan informasi, laporan khusus, laporan harian khusus, dan apabila ada kejadian menonjol segera membuat laporan informasi khusus. Laporan Informasi dilaporkan dalam bentuk buku lalu dikirim lewat handphone dalam bentuk sistem informasi deteksi dini (sidedi).

4.2.1 **Proses Kegiatan Penyelidikan Intelijen**

Kegiatan penyelidikan intelijen merupakan usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus berupa penyelidikan serta berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap yakni berpedoman pada Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri. Seluruh kegiatan intelijen tidak terlepas dari produk intelijen. Karena setiap kegiatan intelijen harus berdasarkan pada produk Intelijen. Produk Intelijen sebagaimana yang telah diatur dalam Perkabik No. 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelkam Polri yang merupakan pelaporan hasil dari kegiatan operasi intelijen yang telah diolah dan kemudian didistribusikan kepada pimpinan.

Produk intelijen di lingkungan Polri terdiri dari produk intelijen strategis dan produk intelijen taktis. Dalam kaitannya dengan penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat akan berhubungan dengan produk intelijen taktis. Produk intelijen taktis contohnya seperti laporan harian, laporan harian khusus, laporan informasi. Setiap harinya, setiap anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang sedang melaksanakan piket jaga, wajib membuat Laporan Informasi (LI). Kemudian untuk pengendalian dan pengawasan dari pembuatan produk-produk intelijen dilakukan oleh Kanit Intelkam Purwokerto Timur hal ini sesuai dengan Perkabik No. 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelkam Polri. Laporan informasi adalah laporan yang dibuat secara rutin dan disusun secara sistematis berdasarkan kronologis disertai analisis singkat materi yang dilaporkan dan dipisahkan antara fakta dengan pendapat pelapor. Laporan informasi berisi informasi pada suatu bidang atau satu masalah yang dilihat, didengar, dan disarankan langsung atau tidak langsung oleh petugas intelijen disertai sumber, waktu, cara mendapatkan informasi dan nilai kebenaran informasi. Dalam hal ini, laporan informasi mengenai tindak pidana curat merupakan bidang keamanan negara. Laporan informasi yang bersifat insidental dan menjadi perhatian adalah Laporan khusus (Lapsus). Pada Lapsus, berisi tentang satu bidang yang dinilai sangat *urgent*/penting terhadap masalah yang sedang dan/atau telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mendahului, menyertai dan mengakhiri disertai dengan prediksi perkembangan kasus/masalah dan rekomendasi. Kemudian fakta-fakta yang berhubungan

dengan peristiwa/masalah yang dilaporkan secara lengkap dan menyeluruh serta mengemukakan berdasarkan pada produk-produk intelijen sebelumnya.

Mengacu pada pembuatan produk yang dilakukan oleh anggota Unit Intelkam setiap harinya, maka pembuatan produk-produk intelijen yang dimaksud melalui beberapa tahapan dan proses untuk dijadikan sebagai sebuah produk yang siap disajikan kepada pimpinan. Proses tersebut dinamakan dengan proses kegiatan penyelidikan intelijen. Proses penyelidikan intelijen meliputi kegiatan mendahului, menyertai, dan mengakhiri. Kendala pada proses ini ada pada kegiatan mendahului yakni melakukan deteksi terhadap sasaran yakni calon pelaku tindak pidana curat. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya jaringan informasi yang dibangun sehingga informasi sulit didapat. Kemudian pada saat kegiatan menyertai, Unit Intelkam juga tidak berkoordinasi dengan Unit reskrim selaku unit penindak di lapangan. Hal ini menyebabkan adanya egosentris dan ketidakpercayaan antar unit sehingga tidak adanya pertukaran informasi dari masing-masing unit untuk menemukan jalan keluar dari tindak pidana curat yang sedang dilakukan penyelidikan hal senada juga terjadi pada kegiatan mengakhiri yakni proses penyelidikan mengenai pelaku tindak pidana curat itu sendiri. Cenderung, proses penyelidikan setelah didapat laporan dari masyarakat tidak pernah tuntas dan selesai sampai saat ini.

Hal ini juga diperkuat dengan laporan hasil pulbaket dan laporan informasi intelijen dalam bidang keamanan negara yang berkaitan dengan curat selama tahun 2014 sampai tahun 2016 yang mengalami turun naik jumlahnya

Tabel 4.7
Jumlah Laporan Informasi Bidang Keamanan Negara tahun 2014-2016

LAPORAN INFORMASI BIDANG KAMNEG	TAHUN			JUMLAH
	2014	2015	2016	
Curat	7	10	5	22

Dari tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa intensitas pembuatan laporan informasi yang berkaitan dengan kasus curat setiap tahunnya tidak berbanding dengan kasus curat yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa, produk yang dihasilkan dari penyelidikan intelijen oleh unit Intelkam Polsek Purwokerto timur tidak berjalan dengan optimal.

Proses kegiatan penyelidikan intelijen Polsek Purwokerto Timur meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian/penggunaan. Menurut Y. Wahyu Saronto dalam buku *Intelijen "Teori, Aplikasi, dan Modernisasi"*: 2004 halaman 35, menjelaskan bahwa Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau juga disebut daur intelijen atau *the intelligence cycle*, adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna (*user*) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Empat tahap kegiatan dalam RPI adalah perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), pengumpulan (*collection*), proses pengolahan (*processing*), penggunaan dan distribusi (*distribution*).

4.2.1.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu manajemen dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan suatu produk intelijen kepada pengguna (*user*). Tahap ini merupakan awal sekaligus akhir dari RPI, dalam arti awal dirumuskannya pengumpulan bahan keterangan, atau kebutuhan Unsur-unsur Keterangan (UUK), atau *Essential Element Intelligence (EEI)*, dan akhir dari rangkaian kegiatan RPI. Proses keseluruhan sangat tergantung dari perencanaan/pengarahan pimpinan, atau pengambil keputusan dalam hal ini adalah Kapolsek.

Sebelum melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait curat personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur merumuskan sasaran yang akan dilakukan penyelidikan. Dalam merumuskan sasaran, dilakukan kegiatan menentukan sasaran didasarkan kepada situasi dan kondisi aktual yang dihadapi. Dalam tindak pidana curat, sasaran yang akan dilakukan penyelidikan adalah calon pelaku curat yang akan melakukan aksinya, lalu tempat – tempat umum yang rawan terjadi curat, serta kegiatan masyarakat yang dikhawatirkan berpotensi menimbulkan niat pelaku curat untuk melakukan aksinya. Kemudian menganalisa sasaran yang akan dilakukan penyelidikan dengan mempelajari secara terperinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan termasuk lingkungan daerah dimana sasaran itu berada untuk mengetahui kemungkinan – kemungkinan adanya hambatan atau fasilitas-fasilitas yang dapat membantu pelaksanaan penyelidikan yang akan dilaksanakan. Kegiatan menganalisa sasaran juga dilaksanakan oleh pesonel Unit Intelkam, Brigadir Rakhmat Ari Wibowo (wawancara, 4 maret 2017)

Biasanya sebelum kita melakukan penyelidikan, kita laksanakan *casing* terlebih dahulu. Tujuannya agar kita mengetahui lebih dahulu sasaran kita ini kelemahan dan celahnya dimana sehingga nanti pada pelaksanaan penyelidikan kita gampang memetakan tempat yang kita mau selidiki. Analisa tugas juga diperlukan dalam tahap perencanaan untuk :

- a. Menganalisa dan perinci bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan;
- b. menentukan badan-badan pengumpul dan sumber-sumber mana yang paling tepat digunakan;
- c. menentukan cara melaksanakan penyelidikan yaitu disesuaikan dengan jenis baket dan keadaan sasaran, apakah secara tertutup atau terbuka; dan
- d. menentukan jangka waktu dan tempat penyampaian laporan dan menentukan cara bagaimana untuk dapat menggali baket sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber.

Namun dalam pelaksanaan analisa tugas, personel unit intelkam Polsek Purwokerto Timur banyak yang tidak mengetahui tugas yang diberikan kepadanya seperti yang dikatakan oleh personel unit intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 3 maret 2017), “Ya pokoknya kalau saya disuruh lidik, saya kasih informasi kepada kanit apa adanya, ga pake bagaimana cara untuk banyak menggali Baket. Ya pokoknya yang saya lihat ya saya laporkan...”. Dan juga diperkuat oleh pernyataan anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Brigadir Rakhmat Ari Wibowo (wawancara, 4 maret 2017), “...jadi dalam analisa tugas tidak pernah ditekankan poin-poin sebagaimana yang dimaksud dalam Perkabik tersebut. Hanya informasi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya semampunya anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.”

Proses perencanaan mempunyai susunan yang terstruktur guna mengetahui waktu, personel, teknik dan taktik yang dipergunakan, dukungan logistik, peralatan khusus, dukungan anggaran serta pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk rencana penugasan dan penjabaran tugas. Dalam proses perencanaan penyelidikan curat Polsek Purwokerto Timur tidak semuanya memenuhi standar yang ada. Sebagaimana yang diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017), “...untuk peralatan khusus yang disini masih kurang, paling maksimal hanya menggunakan *handphone*, tidak ada alat khusus lainnya seperti alat sadap dan kamera pulpen”. Sehingga dalam pengumpulan bahan keterangan kurang maksimal.

Kemudian tahap akhir dari Proses Perencanaan adalah Pengawasan dan pengendalian kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pada saat pengumpulan bahan keterangan mengenai curat, ada hal yang mungkin timbul di luar perencanaan dan dapat menghambat maupun menggagalkan pelaksanaan kegiatan, sehingga pada tahap perencanaan ini telah direncanakan pula usaha pengamanan kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk tingkatan Polsek, Kepala

Unit Intelkam yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian dari pelaksanaan penyelidikan curat di Polsek Purwokerto Timur.

4.2.1.2 Pengumpulan

Proses pengumpulan merupakan kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan dan menghimpun bahan-bahan keterangan dari sumber utama (primer) sesuai rencana penyelidikan. Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimana pelaksana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh atasan yang berwenang, yaitu yang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan. Bentuk taktik penyelidikan dalam pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui penyamaran dan penyesatan. Personel anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 3 maret 2017).

...penyamaran pasti dilakukan hanya mungkin kita ga terlalu mendalami peran kita jadi ya persiapan untuk penyamaran apa adanya aja pake baju premanan biasa. Kalau untuk penyesatan, ga begitu saya kuasai karena desepsi kata dan gerak saya kurang paham.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota dalam bentuk taktik yang digunakan dalam pengumpulan bahan keterangan sangat minim sehingga tidak maksimal dalam pelaksanaan pengumpulan bahan keterangannya. Kemudian diperkuat dengan pernyataan dari Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

ya yang penting saya tekankan bahwa dalam taktik pulbaketnya harus nyamar, pakai baju premanan, dan sebisa mungkin sasaran ga tau kalo kita polisi. Penyesatan juga sebisa mungkin dilakukan, tapi jarang kita gunakan penyesatan karena dengan penyamaran aja kita udah bisa dapat bahan keterangannya.

Kemudian teknik penyelidikan dalam pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui penyelidikan terbuka dan penyelidikan tertutup. Penyelidikan terbuka terdiri dari penelitian, wawancara terbuka dan interogasi. Sedangkan penyelidikan tertutup terdiri dari wawancara terselubung (*eliciting*), pengamatan, penggambaran, penjejak, pembuntutan, penyusupan, penyadapan, dan penyurupan

Teknik yang biasanya digunakan dalam pengumpulan bahan keterangan terkait curat oleh para personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur baru sebatas wawancara, pengamatan, penggambaran, penjejak dan pembuntutan. Hal ini diutarakan oleh Panit I Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Aiptu Joko Arianto (wawancara, 6 maret 2017)

...untuk penyadapan dan penyurupan ke tempat pelaku curat kita belum pernah gunakan. Alat sadap kita terbatas, paling Cuma *handphone*, apalagi penyurupan kita belum menguasai teknik tersebut karena beresiko tinggi untuk para anggota dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penyelidikan intelijen, apabila personel menemukan suatu perbuatan pidana yang sedang terjadi maka dapat dilakukan tindakan upaya paksa dalam hal tertangkap tangan. Selanjutnya di interogasi kemudian diserahkan kepada penyidik Polri. Pada pelaksanaan dilapangan, penyelidikan intelijen yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur terkait curat tidak pernah menemukan pelaku dalam keadaan tertangkap tangan. Hal ini diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017), "saya malah ga pernah tuh mergokin pelaku lagi melakukan aksinya. Untuk anggota Intel selama ini belum pernah menemukan pelaku curat yang lagi beraksi."

4.2.1.3 Pengolahan

Pengolahan adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produk Intelijen dari bahan-bahan keterangan/informasi yang terkumpul. Adapun proses pengolahan melalui tahap-tahap Pencatatan, Penilaian, Penafsiran dan Kesimpulan. Dalam pencatatan harus secara sistematis dan kronologis atas bahan-bahan keterangan / informasi, agar dapat mudah dan cepat dipelajari untuk disajikan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Untuk pencatatan ini harus disediakan sarana-sarana pencatatan antara lain buku harian informasi (BHI), peta situasi dan lembaran kerja. Dalam pencatatan bahan keterangan, anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripta Imam Wahyudi biasanya setelah ditulis dalam buku catatan, kemudian dipindahkan melalui sarana teknologi berupa *handphone* dalam aplikasi *notes*. Hal ini diutarakan dalam wawancara tanggal 3 maret 2017

Kalau mencatat paling dilakukan setelah ditulis dalam BHI. Kemudian saya pindahkan ke *handphone*. Karena lebih praktis dan gampang untuk dibawa kemana-mana. Terus informasi tersebut mudah disimpan, ga gampang rusak dan bisa dibuka kapan saja. Kalau bawa buku catatan kan harus bawa pulpennya dan lain-lain.

Dalam pengolahan bahan keterangan juga dilakukan proses penilaian melalui mengukur kepercayaan terhadap sumber informasi dan mengukur kebenaran dari isi informasi, dengan menggunakan neraca penilaian. Neraca penilaian Baket meliputi Kepercayaan terhadap sumber dan Kebenaran isi bahan keterangan. Kepercayaan terhadap sumber dapat di klasifikasikan yakni, A dipercaya sepenuhnya, B biasanya dapat dipercaya, C agak dapat dipercaya, D biasanya tak dapat dipercaya, E tidak dapat dipercaya, dan F kepercayaan tidak dapat dinilai. Sedangkan untuk kebenaran isi bahan keterangan dapat diklasifikasikan yakni, 1 kebenaran ditegaskan oleh sumber lain, 2 kebenaran sangat memungkinkan, 3 mungkin benar, 4 kebenaran diragukan, 5 tidak mungkin benar, dan 6 kebenarannya tak dapat dinilai.

Anggota unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Brigadir Rakhmat Ari Wibowo(wawancara, 4 maret 2017), mengatakan bahwa selama ini informasi mengenai curat ada pada penilaian antara sumber dengan nilai C sampai B dan isi dengan nilai 3 sampai 1. Informasi yang didapat juga tidak luput dari peran jaringan langsung maupun jaringan tidak langsung. "...kalau informasi mengenai curat biasanya ya C2, C1, B2, B1. Jarang informasi yang kita didapat A1. Karena informasi dari jaringan tidak langsung seperti masyarakat, mereka suka telat dalam memberikan informasinya sehingga mengurangi penilaian isi dan sumber baketnya"

Kegiatan selanjutnya adalah penafsiran isi Baket yang telah dianalisa dan diinterpretasikan tersebut, untuk menentukan arti dan kegunaan Baket dimaksud, dihubungkan dengan Baket-Baket lainnya yang telah ada. Untuk mengadakan penafsiran diajukan pertanyaan apakah baket itu memperkuat atau membantah keterangan-keterangan yang didapat sebelumnya dan apakah baket itu memberikan suatu kepastian tentang kesimpulan-kesimpulan mengenai sasaran. Dalam penafsiran juga melalui tiga tahap yakni tahap pengertian dimana ide konsep terbentuk, kemudian tahap keputusan, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Upaya penafsiran yakni tahap penarikan kesimpulan Baket mengenai Curat yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur selama ini tidak terperinci dari tahap analisa, integrasi dan konklusinya. Hal ini diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Penarikan kesimpulan tidak pernah melalui tahap analisa, integrasi maupun konklusi. Biasanya penarikan kesimpulan berkaca dari tindak pidana-tindak pidana curat sebelumnya, sehingga kesimpulan yang didapat juga hampir semuanya sama

mengarah pada sasaran lidik curat yang sudah pasti benar. Ini biasanya loh ya. Ini juga masukan buat saya agar lebih memahami mengenai tahapan analisa, integrasi dan konklusi.

4.2.1.4 Penyajian/penggunaan

Dalam tahap penyajian produk intel, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah cara dan bentuk penyajian suatu produk intel disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaannya, kecepatan, ketepatan dan keamanan. Produk intel yang telah dibuat sesuai dengan permintaan, keperluan maupun perintah harus sampai tepat pada waktunya pada alamat pengguna. Pengiriman produk intelijen dilakukan melalui perwira intelijen, kurir dan sandi. Penyajian produk intel yang dilakukan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur berupa laporan informasi, laporan khusus, laporan harian khusus, dan apabila ada kejadian menonjol segera membuat laporan informasi khusus. (disadur dari wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi, 3 maret 2017)

Kemudian produk intelijen yang telah diterima oleh kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur didistribusikan kepada Kapolsek selaku pimpinan tertinggi di wilayah hukum Sektor Purwokerto Timur baik melalui grup *whatsapp* maupun laporan tertulis. Seperti yang dikatakan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Biasanya kita distribusikan kepada pak Kapolsek melalui *whatsapp* (WA) di *handphone*. Baik di grup maupun jalur pribadi (japri). Karena tidak semua informasi yang saya distribusikan ke beliau bisa di *share* di grup WA. Tentunya ada hal-hal yang sifatnya rahasia dan tertutup.

Kemudian hal ini juga diutarakan langsung oleh Kapolsek Purwokerto Timur, Kompol Gusman Fitra, S.IK (wawancara, 9 maret 2017).

Kanit Intel setiap hari *share* di grup WA tentang kegiatan dan informasi selama satu hari penuh di wilayah hukum Purwokerto Timur. Kadang juga beliau langsung telfon ke nomor telpon saya mengenai informasi yang sifatnya rahasia dan tidak bisa dipublikasikan kepada anggota Polsek Purwokerto Timur. Untuk informasi berkaitan dengan curat, selama ini saya masih jarang menerima secara khusus tentang curat, hanya tentang keamanan umum yang biasanya saya terima.

4.2.2 Pola Operasional Intelijen

Pola umum operasional Intelijen terdiri dari *Service Type of Operation (STO)* dan *Mission Type of Operation (MTO)*. Penjelasan sederhananya adalah STO adalah kegiatan penyelidikan intelijen dengan cara pengumpulan bahan keterangan secara berkala setiap harinya, sementara MTO adalah kegiatan penyelidikan intelijen dengan misi dan sasaran tertentu yang sedang menjadi perhatian pimpinan. Uraianannya masing-masing adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 *Service Type of Operation (STO)*

Pelaksanaan penyelidikan diarahkan kepada pengumpulan bahan keterangan dimulai dari Jalur Formal Struktural yang meliputi jalur kesatuan, baik dari kesatuan bawah ke kesatuan atas, maupun dari kesatuan atas ke kesatuan bawah. Dalam hal ini, hubungan komunikasi antara anggota dan pimpinan intelijen sangat dibutuhkan karena diharapkan dengan adanya pertukaran informasi, bahan keterangan yang diperlukan dan dibutuhkan bisa terlaksana dan terpenuhi

Kemudian ada Jaringan informal yakni jaringan diluar organisasi Polri bisa melalui pemberitaan umum, kepustakaan dan dokumen dari instansi pemerintah/swasta. Agen

bergerak, agen tertanam, dan jaringan informan juga merupakan bagian dari jaringan informal yang dimiliki oleh Polri. Bedanya, jaringan informal ini butuh pembinaan dan dukungan anggaran dari Polri. Sebagai contoh adalah jaringan informan. Seperti yang diutarakan oleh seorang informan binaan Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bapak Teguh Setiono (wawancara, 6 maret 2017) “ya tugas saya hanya laporan pada Pak Ari (Brigadir Rakhmat Ari Wibowo) lewat *handphone* apabila ada kejadian-kejadian menonjol. Biasanya setiap hari juga saya sms beliau. Untuk uang yang saya terima ya lumayan mas sekitar Rp. 200.000 sampai Rp. 250.000 dalam sebulan.” Kemudian pernyataan ini juga diperkuat oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Untuk dukungan anggaran pembinaan kepada Jaringan Informasi memang ada. Dalam DIPA itu Rp. 250.000 untuk satu orang dalam sebulan. Tapi ya kadang kita tidak selalu memberikan itu saja, sekali waktu kita ajak makan bersama tujuannya untuk mendekatkan diri dengan Jaringan Informasi supaya mereka lebih terbuka dengan kita. Kalau sudah terbuka kan juga enak dalam memberikan informasinya pasti ga setengah-setengah.

Lalu yang terakhir adalah jalur koordinasi intelijen yang terdiri dari unsur-unsur intelijen dari instansi pemerintah tertentu yang dapat bermanfaat di dalam pertukaran informasi dan konsultasi terhadap suatu sasaran penyelidikan. Dalam tindak pidana curat ini, biasanya Unit Intelkam melakukan kerjasama dengan para unsur intelijen di setiap kelurahan. Informasi yang didapat berasal dari unsur intelijen pemerintahan lokal setempat dalam hal ini tingkat kelurahan. Sehingga, dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen, antara anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur saling bertukar informasi mengenai perkembangan curat di setiap kelurahan di kecamatan Purwokerto Timur.

4.2.2.2 Mission Type of Operation (MTO)

Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan serta pendalaman terhadap ancaman yang dihadapi, berupa gangguan nyata yang berintensitas tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional Intelkam. Waktu pelaksanaan penyelidikan dengan pola MTO ini dilaksanakan dalam waktu tertentu dan bersifat tertutup. Kemudian menerapkan Pola dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelijen 7 (tujuh) langkah yang terdiri dari perumusan unsur-unsur keterangan (UUK), perencanaan tugas (Rengas), penjabaran tugas (Bargas), persiapan pelaksanaan (Briefing), pelaksanaan kegiatan, de Briefing, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan MTO juga diperlukan penyelidikan awal (*casing*) guna mendapatkan data awal sasaran. Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam pelaksanaan penyelidikan curat, belum optimal menggunakan pola MTO. Hal ini diutarakan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripta Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017) “...gimana mau optimal pakai MTO, wong alat khusus pendukungnya aja kita ga punya. Ya jadi kurang maksimal dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaannya sehingga hasilnya juga informasi lagi, jadi ga ada kemajuan.”

Hal lain yang terungkap dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen juga karena kurangnya koordinasi antar unit Reskrim dan Unit Intelkam. Hal ini diutarakan oleh anggota Unit Reskrim Polsek Purokwerto Timur, Brigadir Jaring (wawancara, 5 maret 2017)

Kalau disini untuk penyelidikan yang berkaitan dengan curat ya sendiri-sendiri mas. Reksrim punya tim sendiri juga. Kalau mengharap informasi dari intel kadang-kadang suka ga maksimal. Intel kan juga biasanya cuma pengamanan aja kalau ada event terus juga melayani pimpinan yakni pak Kapolsek.

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan curat tidak optimal dan tidak dijalankan dengan baik karena anggota intel tidak pernah memberikan masukan dan informasi kepada unit reskrim Polsek Purwokerto Timur. Akhirnya, Unit Reskrim membuat tim sendiri untuk melakukan penyelidikan tindak pidana curat yang terjadi. Bahkan, stigma negatif kepada unit Intel Polsek Purwokerto Timur yakni hanya sibuk melayani pimpinan dan tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas pokoknya yakni melaksanakan penyelidikan intelijen sehingga tidak ada kontribusi antar unit dalam penanggulangan tindak pidana curat yang terjadi di Purwokerto Timur.

Dalam teori dasar intelijen yang dicetuskan oleh Sun Tzu dalam buku karangan Y. Wahyu Saronoto dan Jasir Karwita (2001:17) yang berjudul "Intelijen : Teori, Aplikasi, dan Modernisasi" yang berbunyi :

"....siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang(dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran kenali musuh anda, kenali diri anda, dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah dalam menilai sesuatu maka ada tiga faktor yang harus dianalisa yaitu faktor diri sendiri, faktor musuh dan faktor lingkungan"

Dari teori diatas dapat disimpulkan lebih sederhana mengenai ilmu intelijen itu sendiri. Pada dasarnya teori mengajarkan bahwa apabila kita ingin memenangkan sesuatu, maka kita harus mengetahui kekuatan diri sendiri, kekuatan lawan, dan keadaan lingkungan. Dalam fokus peneliti kali ini yang mengarah pada tindak pidana curat, artinya apabila anggota Unit Intelijen Polsek Purwokerto Timur akan melakukan penanggulangan tindak pidana curat yang terjadi, maka mulailah dari internal terlebih dahulu. Ketahui kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Seperti pada proses penyelidikan ada tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan guna penyelidikan curat, Unit Intelijen Polsek Purwokerto Timur belum sepenuhnya optimal. Terbukti dari temuan penelitian melalui wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017) "untuk rencana penyelidikan curat tidak ada spesifikasi dan hal khusus untuk itu. Personil juga sebenarnya kurang. Apalagi alat-alat khusus kita ga punya. Hanya mengandalkan *handphone* masing-masing. Itupun tidak sesuai standar alsus Intelijen." Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan untuk penyelidikan intelijen yang berkaitan dengan curat masih jauh dari harapan. Kurangnya personel dan alat khusus intelijen yang dibutuhkan dapat menyebabkan informasi yang dibutuhkan dan diterima tidak berkembang. Oleh karena Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur mengetahui kelemahan dan kekurangan, maka hal yang harus dilakukan adalah memenuhi semua kekurangan yang ada.

Kemudian berbicara mengenai sasaran yang akan dilakukan penyelidikan intelijen. Dalam tindak pidana curat, sasarannya adalah individu atau kelompok yang diindikasikan calon pelaku curat di wilayah hukum Purwokerto Timur. Seperti pada tindak pidana kelompok pencuri sepeda motor dari Lampung. Dalam wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Waktu itu kelompok lampung bisa kita ikuti dan hampir tertangkap. Namun mereka berhasil lolos dan kabur ke Jawa Barat. Padahal saya sudah koordinasi dengan Polres untuk memblokade jalan. Namun, ya itu yang terjadi, mereka berhasil lolos. Kemudian tertangkap di Jawa Barat oleh Reskrim Polres Cirebon. Mungkin ya karena kita kurang peralatan dan koordinasi secara cepat sehingga kelompok lampung bisa kabur.

Dari kisah di atas bisa disimpulkan bahwa, peralatan khusus intelijen dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan. Koordinasi dengan Polres juga dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Itu semua merupakan faktor diri sendiri karena semua kembali pada perencanaan yang matang dan tepat. Tindak pidana serupa juga terjadi pada pelaksanaan penyelidikan curat. Hal ini diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017) mengatakan "...waktu itu juga pernah dibuntuti oleh informan kita, namun badar sehingga pelaku mengeluarkan senjata api ke udara dan informan kita mundur". Dari wawancara tersebut kita dapat melihat bagaimana teknik penyelidikan kurang dipahami oleh informan sehingga dapat membahayakan nyawa. Hal tersebut juga tidak didukungnya peralatan khusus untuk mengantisipasi bahaya yang terjadi seperti tindak pidana di atas.

Kemudian dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (baket). Beberapa bentuk kegiatan pengumpulan baket yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur baru sebatas wawancara, pengamatan, dan penggambaran. Padahal dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan (Perkabik) nomor 1 tahun 2013 dalam pasal 16 ayat (3) yang berbunyi :

PASAL 16

- (3) Bentuk-bentuk teknik penyelidikan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan melalui:
- a. penyelidikan terbuka:
 1. penelitian;
 2. wawancara terbuka;
 3. interogasi;
 - b. penyelidikan tertutup:
 1. wawancara terselubung (*elyicyting*);
 2. pengamatan;
 3. penggambaran;
 4. penjejakan;
 5. pembuntutan;
 6. penyusupan;
 7. penyadapan; dan
 8. penyurupan

Tentunya teknik penyurupan dan penyadapan juga harus di optimalkan dalam pelaksanaan pengumpulan baket kerana sifatnya yang tertutup. Untuk pengumpulan baket mengenai curat, target keberhasilan yang diharapkan masih jauh dari harapan. Hal ini diutarakan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017) "kalau untuk curat ya sekarang ini hanya pengawasan aja, ga ada tindakan langsung seperti nyurup dan nyadap. Alatnya ga ada, terus kurang paham juga soal penyurupan karena ga pernah di latih jadi ga berani". Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah mengenai alat intelijen yang tidak mendukung serta kemampuan anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang belum memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana tugas Intelijen keamanan. Sehingga cara-cara penyelidikan secara terbuka tidak efektif dan tidak terjaga kerahasiaanya. Hal ini yang membuat informasi yang khusus untuk penanggulangan tindak pidana curat belum terfokus pada satu titik permasalahan curat.

Dalam pengolahan baket yang diterima dari hasil penyelidikan, anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam menilai baket masih sedikit pengetahuannya

tentang neraca penilaian baket seperti pada Perkabik No 1 tahun 2013 pasal 20 poin b. Hal ini didukung oleh pernyataan dari anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017) “untuk nilai baket yang diterima ya paling kita al terus, kalau dari koran ya bl, ga pernah saya menilai baket diatas huruf c sampai f dan 3 sampai 6.” Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa pengetahuan anggota mengenai penilaian baket masih sangat kurang karena tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai Perkabik No 1 tahun 2013 tentang penyelidikan Intelijen sehingga semua baket yang diperoleh dinilai dan dianggap sama. Sehingga perlu adanya pemahaman dan pendalaman mengenai nilai dari informasi maupun sumbernya untuk pengklasifikasian yang lebih tertata rapi dan bisa diprioritaskan mengenai tindak pidana curat.

4.3 *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyelidikan Intelijen*

Dikaitkan dengan teori Intelijen bahwasanya untuk memenangi pertempuran, maka harus mengenali diri sendiri, musuh dan lingkungan. Dalam intelijen modern, maka ilmu ini dipakai untuk mengetahui dan mengumpulkan berbagai informasi mengenai sasaran yang akan dijadikan target operasi. Tentunya dengan dukungan-dukungan baik dukungan sarana dan prasarana, dukungan teknologi, dan dukungan peralatan khusus intelijen. Karena semua dukungan tersebut akan sangat membantu anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam melaksanakan Penyelidikan curat di kecamatan Purwokerto Timur. Namun faktanya, banyak tindak pidana curat yang masih dalam tahap penyelidikan dan sampai sekarang tidak kunjung diketahui kejelasan statusnya. Oleh karena itu, faktor diri merupakan faktor yang paling penting untuk mengetahui kekurangan diri sendiri sebelum mengetahui faktor kelemahan lawan. Dari hasil analisis, pelaksanaan penyelidikan curat di Polsek Purwokerto Timur Polsek Purwokerto Timur masih belum optimal sehingga perlu upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur agar curat dapat ditanggulangi melalui proses penyelidikan intelijen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat digolongkan dalam faktor-faktor yang termasuk analisa teori Intelijen dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyelidikan Intelijen yaitu faktor diri sendiri, faktor musuh, dan faktor lingkungan.

4.3.1 **Faktor Internal**

Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri merupakan hal yang paling dasar sebelum melaksanakan tugas. Perlu adanya analisa dan evaluasi untuk menutupi dan melengkapi kelemahan dari diri sendiri. Faktor diri sendiri terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, dan kebijakan organisasi.

4.3.1.1 **Sumber Daya Manusia**

Kemampuan personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas operasional Intelijen. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan kejuruan (dikjur) atau pendidikan pengembangan dan spesialis (dikbangspes). Setelah menjalani pendidikan kejuruan atau pendidikan pengembangan dan spesialis Intelkam, maka personel akan mendapat kualifikasi kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsi di satuan kerjanya masing - masing. Berikut ini adalah data personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang sudah maupun belum mengikuti dikjur atau dikbangspes :

Tabel 4.8
Data Personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur
Berdasarkan Dikjur atau Dikbangspes

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	DIKJUR YANG PERNAH DIIKUTI / TAHUN
1.	SUMADI	AKP / 60050307	KANIT INTELKAM	DIKJURDAS LANTAS / 1986 DIKBANGSPES OBVIT / 2011
2.	JOKO ARIYANTO	AIPTU / 73030180	PANIT 1	DIKJUR INTELTEK / 2004
3.	JAMALI	AIPTU / 68100084	ANGGOTA INTELKAM	-
4.	IMAM WAHYUDI	BRIPKA / 81040742	ANGGOTA INTELKAM	DIKBANGSPES BRIGADIR POLMAS / 2009
5.	RAKHMAD ARI WIBOWO	BRIGADIR / 80060417	ANGGOTA INTELKAM	JURDAS BRIMOB / 2000 JURDAS INTEL / 2007
6.	RENDI ROHANDI	BRIPTU / 87040750	ANGGOTA INTELKAM	-
7.	ITA ROSITA	BRIPDA / 96030288	ANGGOTA INTELKAM	-

Sumber : Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, 2016

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang telah mengikuti Dikjur atau Dikbangspes Polri berjumlah 4 personel. Namun, hanya 2 personel yang telah mengikuti Dikjur atau Dikbangspes Intelkam Polri yakni Aiptu Joko Ariyanto (Dikjur Inteltek, 2004) dan Brigadir Rakhmad Ari Wibowo (Jurdas Intel, 2007). Hal ini menunjukkan tidak semua personel Unit Intelijen Polsek Purwokerto Timur memiliki kemampuan dan kualifikasi fungsi teknis Intelkam sehingga pada pelaksanaan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat masih kurang optimal. Hal ini diutarakan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017)

Saya aja ga nyambung mas dikjurnya malah polmas tahun 2009. Ya ilmu intelijennya belajar waktu saya jadi anggota intel. Banyak nanya-nanya sama anggota lain yang sudah dikjur intel. Memang banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, tapi ya mau gimana lagi mau gamau kita harus bisa.

Hal senada juga dikatakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017) “wong saya saja belum pernah dikjur intel sama sekali. Hanya menjalankan tugas di Unit ini. Justru saya banyak belajar dari anak buah saya. Anak buah saya yang banyak lebih pintar dan menguasai ilmu intel dalam pelaksanaan lapangan. Tapi saya sebisa mungkin menyesuaikan dengan anak buah”. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seorang Kanit Intelkam kurang begitu memahami ilmu Intelijen keamanan karena tidak didukung dengan kualifikasi melalui dikjur atau dikbangspes intelijen. Begitu pun anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang belum pernah

mengikuti dikjur intel atau dikbangspes intel merasa bahwa dalam pelaksanaan tugas kurang memahami materi-materi yang berkaitan dengan penyelidikan Intel guna penanggulangan curat.

Sebagai pengemban tugas pokok Polri baik dalam pencegahan, penanggulangan tindak pidana kejahatan khususnya curat, struktur organisasi Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas yang diemban. Organisasi Unit Intelkam secara ideal harus selaras dengan tantangan tugas yang diemban, dalam konteks ini adalah sebagai pengemban fungsi penanggulangan tindak pidana curat. Kebijakan yang diambil oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi, anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang sedang melaksanakan piket jaga setiap harinya membuat Laporan Informasi (LI), Laporan Khusus (Lapsus), Laporan Harian Khusus (Lapharsus), dan Laporan Informasi Khusus (Lapinfosus) kemudian dituangkan dalam buku harian Intelijen (BHI) untuk selanjutnya diteruskan kepada Kanit Intelkam. Setelah itu Kanit akan melaporkan kepada Kapolsek selaku pimpinan. "Pak Kapolsek selalu monitor setiap kegiatan lewat grup *whatsapp* di *handphone* jadi kalau ada apa-apa beliau bisa monitor", penjelasan Brigadir Rakhmat Ari Wibowo (wawancara, 4 maret 2017). Tentunya berkat kemajuan teknologi, informasi bisa dengan cepat di dapat dan menyebar. Oleh karena itu, pendistribusian informasi dari anggota kepada pimpinan akan cepat diambil keputusan dan pembahasan guna menentukan kebijakan mengingat Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur bertanggung jawab langsung kepada Kapolsek Purwokerto Timur.

Dilihat dari struktur yang dibuat oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, terjadi kekosongan jabatan di Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yakni satu Panit dan satu anggota. Seharusnya mengacu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, DSP untuk Unit Intelkam Polsek Tipe Urban adalah 9 personel. Kekurangan inilah yang menjadi penghambat dan kendala Unit Intelkam dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen untuk penanggulangan curat. Hal tersebut dikatakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Saat ini kita kekurangan satu panit dan satu anggota. Kita berharap akan terjadi mutasi atau penambahan personel di Unit Intelkam Polsek ini. Karena ini juga berpengaruh pada pekerjaan dan tugas sehari-hari. Satu anggota bisa merangkap sampai tiga pekerjaan dalam sehari. Ini kan sangat luar biasa.

Hal senada juga diutarakan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017). "ya gini mas keadaannya. Mau gimana lagi. Yang habis lepas piket pagi aja, sore bisa dateng lagi ke kantor untuk nyelesain tugas yang belum selesai di Polsek". Oleh karena kurangnya personel, maka pelaksanaan penyelidikan intelijen guna penanggulangan curat menjadi kurang maksimal. Dan akibatnya, bahan keterangan yang didapat juga tidak dapat mendukung proses dari penanggulangan tindak pidana curat yang terjadi di Purwokerto Timur. Selain itu, penempatan anggota polwan baru yakni Bripda Ita Rosita, bertugas hanya untuk melakukan pelayanan SKCK saja. Belum lagi Bripda Ita Rosita harus melaksanakan piket sebagai Sekretaris Pribadi Kapolres Banyumas. "saya dipindah disini karena untuk pelayanan pembuatan SKCK. Saya juga kena piket spri Kapolres Banyumas bergilir dengan polwan yang lain di wilayah hukum Polres Banyumas" (wawancara, 3 maret 2017).

Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa tugas dan peran anggota Intelijen tidak sesuai dengan kewajibannya. Bripda Ita Rosita juga bekerja hanya sebatas petugas administrasi di Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Itupun tidak seluruh administrasi merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Hanya administrasi yang berhubungan

dengan SKCK yang menjadi tanggung jawabnya. Belum lagi harus melakukan pelayanan kepada pimpinan dengan adanya piket sebagai Spri Kapolres yang digelar setiap harinya. Hal ini dapat mempengaruhi produktifitas pemberian informasi dari anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur kepada pimpinan di Polsek Purwokerto Timur guna penanggulangan curat dalam hal ini adalah Kanit dan Kapolsek.

Dalam Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, sumber daya manusianya belum memenuhi standar sebagai pelaksana tugas penyelidikan Intelijen di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari personel yang belum seluruhnya melaksanakan dikjur atau dikbangspes intelkam. Hanya dua personel yang pernah mengikuti dikjur atau dikbangspes intelkam. Bahkan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto timur juga belum pernah mengikuti dikjur atau dikbangspes intelkam. Hal ini lah yang menjadi kelemahan dari dalam diri sendiri/internal Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.

Kemudian, struktur organisasi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelidikan curat di Kecamatan Purwokerto timur. Dalam susunan organisasi Polsek Purwokerto Timur kekurangan personel yakni satu jabatan Panit dan satu anggota unit. Hal ini tentu akan menghambat dari pelaksanaan tugas karena akan menghambat dan menambah pekerjaan anggota yang lain. Belum lagi adanya polwan yang tugasnya hanya sebagai pelayanan pembuatan SKCK merangkap sebagai Sekretaris pimpinan Kapolres Banyumas yang dijadwalkan. Sehingga, susunan organisasi segera harus dipenuhi jabatan-jabatan yang masih kosong untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.

4.3.1.2 Anggaran

Berbicara masalah pelaksanaan tidak lepas dari anggaran yang menunjang tugas-tugas di lapangan. Dalam Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, anggaran untuk penyelidikan memang ada dan cukup. Hanya saja, belum adanya spesifikasi khusus untuk pelaksanaan penyelidikan terkait curat. Hal ini menyebabkan tidak terfokusnya informasi yang diperoleh oleh anggota. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi untuk melaksanakan operasi penyelidikan intelijen terhadap curat yang semakin tinggi di Kecamatan Purwokerto Timur.

Hal ini harus dipenuhi dan diperbaiki kedepan agar sarana dan prasarana dapat dipenuhi sebagai penunjang tugas di lapangan. Anggaran adalah faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan penyelidikan intelijen, karena tanpa adanya anggaran yang mencukupi, proses kegiatan penyelidikan intelijen akan terhambat atau tidak optimal. Oleh karena itu, kegiatan tidak akan berjalan apabila tidak didukung dengan baik oleh anggaran yang tersedia. Berikut adalah contoh dari rencana biaya penyelidikan kegiatan pengumpulan bahan keterangan yang berada di Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur yang sesuai dengan surat perintah tugas yang diberikan kepada personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.

TABEL 4.9

RINCIAN BIAYA PENYELIDIKAN GIAT PULBAKET

SESUAI SPRINTGAS : Sprintgas / 1047 / XII / 2015 / Tgl 01 Desember 2015

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Uang saku : 2 orang x 8 giat x 20.000,-	Rp. 320.000,-	
2.	Uang makan : 2 orang x 8 giat x 25.000,-	Rp. 400.000,-	
3.	Sarana Komunikasi : 2 Orang x 50.000,-	Rp. 100.000,-	
4.	BBM : 2 Orang x 100.000,-	Rp. 200.000,-	
5.	ATK (Dukmin)	Rp. 460.000,-	
JUMLAH		Rp. 1.480.000,-	

Sumber : Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, 2015

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa anggaran untuk kegiatan penyelidikan sudah cukup untuk melakukan kegiatan. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Seperti contohnya mengenai anggaran untuk sarana komunikasi. Satu personel hanya mendapat Rp. 50.000 untuk membeli pulsa sedangkan kegiatan penyelidikan membutuhkan lebih dari uang yang dianggarkan. Kemudian anggaran untuk BBM yang hanya Rp. 100.000 yang sangat tidak menunjang mobilitas dari kegiatan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana curat. Alhasil, para personel mau tidak mau harus *nombok* menggunakan uang sendiri-sendiri.

Anggaran untuk Intel sendiri sudah cukup dan sesuai dengan DIPA yang diterima Polsek Purwokerto Timur. Semua didistribusikan dengan baik dan benar. Walaupun dirasa masih banyak kekurangan tapi Alhamdulillah belum ada kendala selama ini mengenai anggaran. (wawancara dengan Kopol Gusman Fitra, S.IK, (wawancara, 9 maret 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

Anggaran kita sudah cukup untuk memenuhi kegiatan yang berlangsung selama ini. Dan pendistribusian serta pertanggungjawaban keuangannya (perwabku) sangat jelas karena masing-masing anggota membuatnya sendiri-sendiri. Kalau dibilang masih kurang ya semua pasti kurang. Kadang-kadang juga kita suka *nombok* pake uang kita sendiri. Jadi, tidak ada habisnya kalau membahas anggaran, hanya saja bagaimana kita mengelola uang tersebut untuk kegiatan supaya berjalan dengan baik dan lancar.

Selain itu, apabila dilihat dari perkembangan kejahatan curat yang meningkat belakangan ini, dukungan anggaran dirasa masih banyak kekurangan karena tidak adanya anggaran yang khusus untuk pelaksanaan penyelidikan yang bersifat MTO dalam penanggulangan curat itu sendiri. Hal ini diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017). "...kalau anggaran penyelidikan ada. Tapi kalau untuk penyelidikan khususnya curat tidak ada. Curat masuknya ke bidang keamanan negara(kamneg). Jadi hasil penyelidikannya bergabung dalam satu bidang kamneg lainnya."

4.3.1.3 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur menggunakan sarana dan prasarana yang masih sangat jauh dari standar peralatan dan perlengkapan yang harus dimiliki oleh pelaksana di lapangan baik perorangan maupun unit. Pada saat pelaksanaannya, alat khusus intelijen tidak pernah digunakan karena tidak ada. Hal ini membuat pelaksanaan penyelidikan tidak optimal dan maksimal sehingga tindak pidana curat sangat sulit ditanggulangi. Tidak adanya alat khusus seperti penyadap suara, menyulitkan personel di lapangan karena harus membawa catatan dan buku.

Dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana saat ini masih cukup. Apalagi kita baru saja mendapatkan satu set komputer, alat pemindai sidik jari, dan kamera untuk kepentingan pembuatan SKCK Online. Namun sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan terkait curat hanya berupa *handphone* milik masing-masing personel. (disadur dari wawancara dengan AKP Sumadi, 3 maret 2017)

Keterbatasan ini tidak hanya dalam sarana dan prasarana yang mendukung penyelidikan, juga dalam sarana pendukung operasi berupa sarana mobilitas. Dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/992/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang

Standarisasi Alat Khusus Intelijen dijelaskan bahwa alat khusus intelijen pendukung operasi berupa sarana mobilitas yaitu :

- a. Ranmor Roda dua
- b. Ranmor roda empat
- c. Ransus (*Convert Surveillance Van*)
- d. Peralatan khusus intelijen lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Purwokerto Timur, Kopol Gusman Fitra, S.IK (wawancara, 9 maret 2017)

Untuk kendaraan pendukung Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sampai saat ini hanya menggunakan kendaraan pribadi masing-masing anggota. Dari dinas tidak ada, hanya kendaraan fungsi sabhara, fungsi lalu lintas dan fungsi binmas yang ada di Polsek Purwokerto Timur ini.

Hal senada juga diutarakan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017). "kalau kendaraan operasional dari dinas kita memang tidak pernah ada. Selama ini anggota juga menggunakan kendaraan peribadinya dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Namun ada anggaran bensinnya untuk setiap perwabku yang dibuat." Ini menunjukkan bahwa tidak sesuai petunjuk standarisasi alat khusus intelijen dengan kenyataan di lapangan. Belum lagi masalah alat khusus penyelidikan Intelijen yang diatur dalam Skep Kapolri No. Pol. : SKEP/992/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen dijelaskan bahwa Alat Khusus Intelijen Penyelidikan meliputi:

- a. Objek dan sasaran terbuka
 - 1) Alat khusus Intelijen pendukung Interogasi
 - 2) Alat khusus Intelijen pendukung Interview
 - 3) Alat khusus Intelijen pendukung penelitian dokumen
- b. Objek dan sasaran tertutup
 - 1) Alat khusus Intelijen pendukung *surveillance* (penjejak)
 - 2) Alat khusus Intelijen pendukung *Sureptition Entry* (penyurupan)
 - 3) Alat khusus Intelijen pendukung *Infiltration* (penyusupan)
 - 4) Alat khusus Intelijen pendukung *Covert* (penyamaran)
 - 5) Alat khusus Intelijen pendukung *Observation* (pengamatan)
 - 6) Alat khusus Intelijen pendukung *Description* (penggambaran)
 - 7) Alat khusus Intelijen pendukung *Interception* (penyadapan)

Dari semua alat khusus Intelijen khusus penyelidikan yang disebutkan di atas, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur tidak mempunyai sama sekali peralatan tersebut secara spesifik dan khusus. Para personel menggunakan satu teknologi berupa *handphone* untuk melakukan penyelidikan terkait curat. Hal ini juga merupakan faktor penghambat dari pelaksanaan penyelidikan intelijen guna penanggulangan curat yang terjadi di Purwokerto Timur.

Aduh, itu alat-alat apalagi mas. Saya ga pernah tau ada peralatan yang sebegitu spesifiknya untuk kegiatan penyelidikan intelijen. Kan selama ini hanya kita amati dan laporkan pada pak Kanit menggunakan *handphone* kita masing-masing. Kalau untuk uang pulsa ya ada perwabkunya (disadur dari wawancara dengan Bripta Imam Wahyudi, 4 maret 2017)

Sebaiknya, sarana dan prasarana yang belum ada agar dipenuhi melalui pengusulan alat khusus intelijen dari Kanit Intelkam ke Kapolsek untuk kemudian diteruskan kepada

Kapolres dan Kapolda. Lalu melakukan pelatihan kepada personel atau operator yang akan menggunakan alat khusus intelijen agar terampil dan mengerti tentang prosedur penggunaan alat khusus intelijen. Dan yang terakhir tidak lupa melakukan pemeliharaan alat khusus dan adakan anggaran pemeliharaannya agar bisa tetap awet dan terjaga guna pelaksanaan tugas-tugas penyelidikan intelijen dikemudian hari.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan tugas sebagai alat pembantu anggota di lapangan. Peralatan khusus yang dimiliki Unit Intelkam sangat terbatas. Bahkan tidak ada alat khusus yang menunjang untuk pelaksanaan operasi penyelidikan yang bersifat MTO. Hal ini akan menyebabkan tidak optimalnya anggota dalam pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen di lapangan. Bahkan dapat membahayakan nyawa para anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam pelaksanaannya.

4.3.1.4 Kebijakan Organisasi

Dilihat dari kerugian materiil yang diakibatkan, tindak pidana curat yang terjadi di Kecamatan Purwokerto Timur merupakan salah satu permasalahan serius yang perlu penanganan khusus dari pemegang kebijakan di Polsek Purwokerto Timur. Kebijakan tersebut kemudian didapat dari Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, yakni AKP Sumadi. AKP Sumadi sendiri mempunyai gagasan tersendiri mengenai permasalahan curat yang menjadi atensi pimpinan. Beliau kemudian memberikan saran kepada Kapolsek untuk melaksanakan gelar untuk membahas permasalahan curat yang luar biasa belakangan ini. Lalu menempatkan beberapa personel Polsek di tempat yang rawan terjadi curat dalam radius tertentu. Sehingga masyarakat merasa aman dan merasakan kehadiran polisi (wawancara, 3 maret 2017)

Saya selalu berkoordinasi dengan pimpinan yakni pak Kapolsek. Kemudian memberikan saran kepada beliau untuk melaksanakan gelar. Lalu saya munculkan ide saya dengan menempatkan beberapa personel Polsek di tempat yang rawan terjadi curat. Waktu tahun 2016, saya memberikan saran untuk seluruh kanit dan panit dikumpulkan semua. Sukur bisa ditangkap, kalau tidak bisa ya setidaknya bisa menekan angka curat. Makanya saya buat 16 personel dalam satu grup, semua personel di pasang di titik-titik rawan, tidak boleh dirumah masing-masing. Semua se-Purwokerto saya atensi untuk berada pada radius tertentu.

Dari hasil kegiatan tersebut bisa dirasakan manfaat dan hasilnya. Setidaknya bisa menekan angka curat yang begitu tinggi di wilayah hukum Purwokerto Timur. "...yang dulu 4 sampai 5 TKP alhamdulillah bisa berkurang jadi 1 TKP, itu pun diluar wilayah hukum Purwokerto Timur". (disadur dari wawancara dengan Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi, 3 maret 2017). Ini menunjukkan kebijakan dan ide maupun gagasan dari seorang pimpinan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas di lapangan.

Kebijakan lain yang diterapkan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur adalah adanya kring Intelkam pada masing-masing kelurahan di kecamatan Purwokerto timur. Teknisnya hampir sama dengan penempatan para Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan. hanya perbedaanya adalah masalah seragam. Bhabinkamtibmas selalu tampil dengan seragam lengkap, namun anggota kring intelkam disini tidak menggunakan seragam Polri melainkan memakai pakaian yang membaur dengan warga. Setiap kelurahan dibina dan dipantau oleh satu orang anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Dan juga menggalang para jaringan informasi di masing-masing kelurahan yang dibawah binaan para anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Kemudian ditempatkan para anggota Intel di masing-masing kelurahan sebanyak 6 anggota di 6 kelurahan untuk menggalakan para informan atau jaringan-jaringan yang ada kemudian diberikan pembinaan dan dukungan sebesar Rp 250.000. Karena dengan memberikan dukungan itu, jaringan akan lebih giat dalam

memberikan informasi kepada kita (disadur dari wawancara dengan AKP Sumadi, 3 maret 2017)

Seorang pemimpin akan mampu mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat untuk pelaksanaan tugas operasi intelijen guna penanggulangna curat. Kebijakan yang diambil oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sampai saat ini telah berhasil. Hal ini yang harus dipertahankan dan ditingkatkan karena semakin hari pelaku kejahatan akan lebih pintar dari Polisinya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan harus mengikuti perkembangan zaman sebagaimana kejahatan berkembang dengan sedemikian kompleksnya.

4.3.1.5 Musuh/Lawan

Perkembangan teknologi dan zaman membawa angin perubahan kepada semua umat manusia. Tak terkecuali kriminalitas yang semakin beragam modus operandinya. Berbagai taktik dan teknik pelaku kejahatan dalam melaksanakan aksinya semakin berkembang. Para pelaku kejahatan mulai memahami cara untuk bisa lolos dari pantauan polisi.

Para pelaku curat sekarang sudah modern. Mereka tidak lagi menggunakan cara-cara lama dalam menjalankan aksinya. Mereka lebih memodifikasi teknik dan taktik dalam melancarkan aksinya. Bahkan mereka yang berkelompok juga mempunyai orang yang memantau polisi yang sedang bertugas untuk melakukan kontra intelijen. Ini yang menjadi tantangan polisi ke depan. (wawancara dengan Brigadir Rakhmat Ari Wibowo 4 maret 2017)

Hal serupa juga pernah dialami oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, AKP Sumadi (wawancara, 3 maret 2017)

“...waktu itu juga kelompok lampung sudah dibuntuti jaringan samapi ke terminal di ujung sana, tapi pelaku sudah mengetahui sedang dibuntuti makanya pelaku langsung mengeluarkan pistol ke udara dan akhirnya jaringan kami mundur karena tidak dilengkapi dengan peralatan khusus. Pelakunya akhirnya berhasil kabur dan terakhir tertangkap di Cirebon, Jawa Barat.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaku kejahatan sudah mempersiapkan matang-matang strategi mereka agar tidak tertangkap oleh anggota Polisi. Terbukti mereka berhasil menggagalkan aksi pembuntutan yang dilakukan oleh jaringan Unit Intel Polsek Purwokerto Timur sehingga akhirnya badar. Tentu ini menjadi evaluasi bagi Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Pengakuan juga dituturkan oleh seorang pria bernama Denis, tersangka tindak pidana curat yang sekarang sedang mendekam di Lapas Banyumas.

Ya jadi pas malam itu saya memang lagi lewat dan kebetulan ada motor di halaman rumah. Saya tau kalau di daerah itu sepi kalo udah jam 1 malem yaudah, jadi kebeneran saya ambil aja mumpung ga ada polisi sama warga. Saya juga baru ketangkep setelah motor yang saya curi saya jual ke orang.(wawancara dengan tersangka kasus curanmor, Denis 5 maret 2017)

Dalam pelaksanaan tugas, pelaku kejahatan merupakan lawan main dari petugas di lapangan. Melihat kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan intelijen dalam mencari informasi terkait tindak pidana curat masih sangat lemah. Terbukti dari cara menemukan barang bukti motor tersebut setelah dijual kepada orang lain. Dengan berbagai teknik dan taktiknya, para pelaku kejahatan dapat dengan mudah membaca cara kerja petugas kepolisian yang tidak berkembang seperti mengalihkan barang bukti kepada orang lain. Apalagi didukung oleh kemajuan teknologi, para pelaku dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara cepat apabila dirinya merasa telah diketahui oleh anggota Kepolisian. Dalam pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen terkait curat, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur belum maksimal memetakan kekuatan lawan. Terbukti kelompok pencuri kendaraan

bermotor(Curanmor) dari lampung berhasil melarikan diri setelah sebelumnya dapat dibuntuti dan akhirnya mengeluarkan senjata api ke udara.(disadur dari wawancara dengan AKP Sumadi, 3 maret 2017).

Para pelaku curat juga akan menganalisa teknik dan taktik merka dalam melancarkan aksinya sehingga tidak diketahui petugas kepolisian dengan menghilangkan jejak dan barang bukti. Alhasil, sebanyak 44 tindak pidana curat yang sampai saat ini belum berhasil terungkap masih dalam tahap penyelidikan. Ini menandakan bahwa, taktik dan teknik lawan perlu diketahui Polsek Purwokerto Timur sehingga bisa melakukan upaya-upaya untuk mengagalkan dan mengungkap pelaku dari tindak pidana curat tersebut.

4.3.2 Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, tentunya lingkungan merupakan faktor yang penting sebagai pendukung dan penunjang petugas di lapangan. Lingkungan juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya petugas yang menjalankan tugasnya di lapangan. Lingkungan bisa menjadi faktor pendukung atau bahkan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas. Dalam pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat, ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Ada peran fungsi lain, kerjasama lintas instansi, dan yang paling penting adalah dukungan serta perhatian dari masyarakat setempat.

4.3.3.1 Dukungan Fungsi Lain

Untuk melaksanakan penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat, Unit Intelkam seyogyanya bersinergi dengan Unit Reskrim Polsek Purwokerto Timur, namun fakta di lapangan ditemukan berbeda. “kalo masalah curat, kita punya tim lidik sendiri mas. Kalau intel kan hanya melayani pimpinan dan *ngepam* kalau ada kegiatan. Ga pernah koordinasi juga sama anggota intel. Masing-masing ya jalan sendiri. kalau nungguin informasi dari intel ga akan pernah ada prosesnya untuk tindak pidana curat”, penjelasan anggota Unit Reksrim Polsek Purwokerto Timur, Brigadir Jaring (wawancara, 6 maret 2017). Fakta ini menunjukkan bahwa tidak adanya kekompakan dan koordinasi antar fungsi dalam penyelidikan tindak pidana curat. Unit Intelkam seharusnya aktif memberikan informasi terkait perkembangan curat di Purwokerto Timur kepada Unit Reskrim. Kemudian Unit Reskrim bergerak berdasarkan informasi yang diterima dari Unit Intelkam untuk melakukan eksekusi. Hal ini yang menyebabkan 44 tindak pidana curat masih dalam tahap penyelidikan dan tidak ada perkembangan dan titik terang dari hasil penyelidikan. Seharusnya antar fungsi melakukan kerjasama dan koordinasi di lapangan.

Dalam melaksanakan tugas, tentunya dukungan fungsi lain sangat dibutuhkan guna koordinasi dan bertukar informasi. Selain itu, dukungan fungsi lain juga dapat mem-*back up* fungsi yang mengalami kekurangan atau masalah dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Namun fakta penelitian menemukan kurangnya koordinasi antar fungsi khususnya Unit Intelkam dengan Unit Reskrim Polsek Purwokerto Timur. Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Unit Reskrim Polsek Purwokerto Timur yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi sama sekali (disadur dari wawancara dengan Brigadir Jaring, 6 maret 2017). Beliau juga mengatakan bahwa apabila menunggu informasi dari Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, maka proses penyelidikan tidak akan berjalan sebagaimana semestinya. Bahkan dinilai, Unit Intelkam Polsek Purwokerto timur hanya bertugas melayani pimpinan. Hal ini merupakan faktor penghambat dari pelaksanaan penyelidikan intelijen terkait curat karena adanya egosentris antar fungsi sehingga enggan untuk melakukan kerjasama dan koordinasi untuk menyelesaikan tindak pidana curat yang terjadi di Kecamatan Polsek Purwokerto Timur.

4.3.3.2 *Kerjasama Lintas Instansi*

Kerjasama lintas instansi memegang peranan yang cukup penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana curat yang terjadi di kecamatan Purwokerto Timur. Hal tersebut karena adanya keterbatasan daya jangkau personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. "...kerjasama dengan instansi lain memang ada seperti intel pemerintahan, intel TNI, dan pembentukan jaringan informasi", penjelasan anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 4 maret 2017). Semua terintegrasi dalam satu grup di aplikasi *whatsapp* yang terdiri dari Intel TNI, Intel pemerintahan, Intel Bank Indonesia, dan jaringan intel lainnya yang merupakan binaan dari Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.

Namun tidak semua informasi diberikan dalam forum grup diskusi tersebut. Ada beberapa hal dan informasi yang juga menjadi konsumsi internal Polri yang tidak bisa diberikan di grup WA tersebut mengingat sifat kerahasiaan dari informasi tersebut.

Kita memang buat grup di WA bersama-sama dengan Intel POM, Intel Kodim, Intel BI dan jaringan intel yang kita bina. Tapi ga semua informasi kita buka dan kasih di dalam grup tersebut. Mereka pun juga pasti begitu. Hal-hal yang kita nilai bersifat umum saja yang biasanya kita berikan. Tapi kita selalu koordinasi dengan mereka. (wawancara dengan Brigadir Rakhmat Ari Wibowo, 4 maret 2017)

Berbeda dengan kerjasama antar fungsi, kerjasama yang dilakukan Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur antar lintas instansi lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi dan selalu memonitor kegiatan yang dilakukan dengan Intel TNI, Intel Pemda, Intel BI, dan pengembian fungsi Intel lainnya di masing-masing instansi terkait. Tentunya ini sangat menguntungkan dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat. Melalui sebuah grup di aplikasi *whatsapp*, seluruh pengembian fungsi intel menyebarkan informasi dan saling koordinasi satu sama lain. Begitupun dengan jaringan yang dibina oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Jaringan tersebut diberi dukungan anggaran sehingga lebih aktif dan giat dalam memberikan informasi. Dari fakta tersebut bisa kita simpulkan bahwa koordinasi dengan instansi sudah berjalan baik. Bahkan lebih baik dibanding koordinasi dengan fungsi lain di Polsek Purwokerto Timur. Tentunya dengan penggalangan dan pembinaan yang baik, Unit Intelkam Polsek Purwokerto bisa mendapatkan bahan keterangan sebanyak-banyaknya terkait masalah curat yang masih tingginya angka di Purwokerto Timur.

4.3.3.3 *Perhatian Dukungan Masyarakat*

Terlaksananya penyelidikan yang baik dan berjalan lancar tidak lepas dari pengaruh perhatian dan dukungan masyarakat setempat. Dengan adanya respon dan komunikasi yang baik dengan masyarakat, proses penyelidikan akan berjalan dengan lebih optimal. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, Brigadir Rakhmat Ari Wibowo (wawancara, 4 maret 2017), "Karakter masyarakat sini termasuk yang toleran dan komunikatif dengan pihak kepolisian." dan diperkuat dengan pernyataan dari Bripka Imam Wahyudi (wawancara, 3 maret 2017), "Masyarakat disini bersahabat, tidak ekstrim, manut dan enak diajak kerjasama. Pokoknya senang kalo ada kehadiran polisi ditengah-tengah warganya". Hal inilah yang membuat Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dapat dengan mudah mengumpulkan bahan keterangan terkait tindak pidana curat. Peran aktif masyarakat sangat dirasakan karena masyarakat juga resah terhadap perbuatan curat yang terus membuat kerugian materiil di Kecamatan Purwokerto Timur. Namun, tidak semua informasi dapat dengan mudah didapat dari masyarakat. Ada hal yang membuat penyampaian informasi terlambat sampai ke Unit Intelkam Polsek Purwokerto

Timur yakni informasi dari jaringan yang tidak mendapat binaan atau dukungan anggaran dari Polsek Purwokerto Timur.

Faktor lingkungan terakhir yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen untuk penanggulangan curat adalah perah serta dan dukungan masyarakat. Masyarakat yang mau bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk sama-sama memberantas curat di Kecamatan Purwokerto Timur menjadi nilai positif tersendiri bagi kelancaran proses penyelidikan curat. Hal itu dikarenakan masyarakat Purwokerto Timur yang memiliki karakter toleran dan mau diajak bekerjasama. Bahkan, masyarakat Purwokerto Timur juga senang apabila terdapat kehadiran Polisi.

Coba mas bandingin disini sama di solo. Masyarakat sini sama solo beda mas. Kalau orang solo itu keras, jadi liat polisi itu seperti musuh. Kalau disini seneng banget kalo ngadain kegiatan pasti ijin pemberitahuan ke Polsek. Jadi mereka merasa aman kalau ada Polisi yang hadir. (wawancara dengan Brigadir Rakhmat Ari Wibowo, 7 maret 2017)

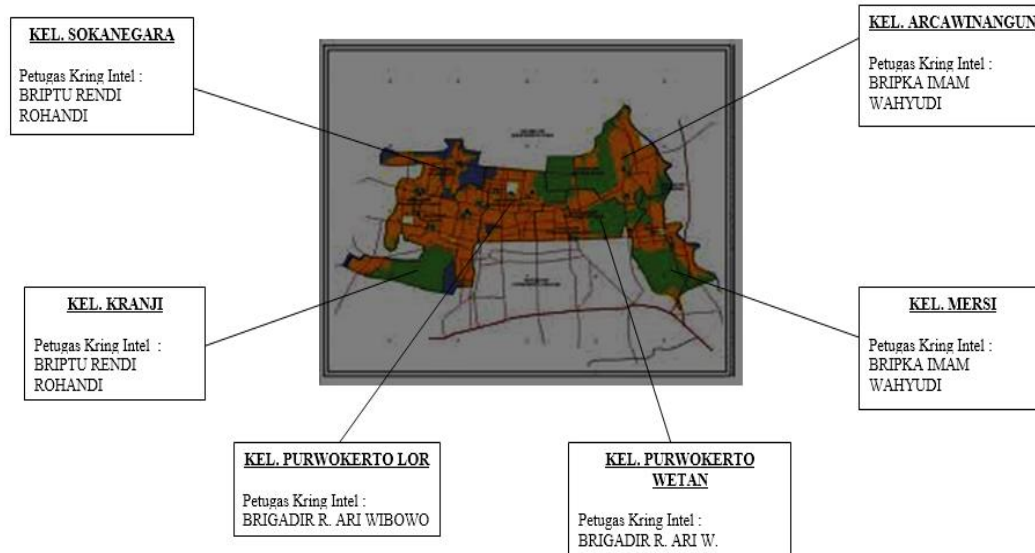
Dan pada akhirnya, dukungan dan perhatian masyarakat sangat berpengaruh pada pelaksanaan operasi penyelidikan curat. Berbagai informasi akan dengan cepat disebar dan diterima oleh petugas kepolisian. Begitupun juga dengan menggalang jaringan dari masyarakat, tentu akan sangat mudah karena masyarakat sendiri mau diajak kerjasama dan sudah menaruh simpati serta pemikiran positif kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Purwokerto Timur. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dan perhatian masyarakat, harus tetap dijaga dan dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk hasil penyelidikan yang lebih baik kedepannya.

4.4 Optimalisasi Penyelidikan Intelijen

Optimalisasi pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan curat memang perlu dilakukan oleh Polsek Purwokerto Timur agar situasi dan kondisi keamanan di wilayah hukumnya menjadi lebih kondusif khususnya untuk menanggulangi tindak pidana curat. Seperti yang telah dibahas tentang gambaran Curat di atas bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Reskrim untuk tindak pidana curat masih mengalami peningkatan sebanyak 25 tindak pidana dengan kenaikan sebesar 37,5% dari tahun sebelumnya. Maka perlu diadakan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penyelidikan intelijen agar penyelidikan intelijen dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelidikan intelijen, Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur telah menempatkan anggota Unit Intelkam di masing-masing kelurahan se-kecamatan Purwokerto Timur dengan sebutan kring Intelkam. Dan juga kebijakan dengan mengerahkan anggota Polsek Purwokerto Timur untuk ditempatkan di titik-titik rawan terjadinya curat. Terbukti dengan kebijakan yang dibuat oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, setidaknya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait tindak pidana curat. Selain dengan mengerahkan para anggota Unit Intelkam di masing-masing kelurahan, tentunya diperlukan manajemen yang baik dari pimpinan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan operasi penyelidikan guna penanggulangan curat karena bila melihat dari faktor kendala yang di hadapi Polsek Purwokerto Timur, optimalisasi yang diinginkan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Salah satunya dengan adanya kring intel. Berikut adalah peta kring intel Polsek Purwokerto Timur:

Gambar 4.4
Peta Kring Intel



Sumber : Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur, 2017

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan kring intel, maka Polsek Sebagai Basis Deteksi dapat dijadikan pedoman. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/989/XI/205 tanggal 30 Desember 2005 tentang Polsek Sebagai Basis Deteksi, bahwasanya Polsek harus menguasai wilayahnya, sehingga dapat mengetahui awal setiap dinamika yang ada dalam masyarakat melalui penguasaan Intelijen Dasar, Intelijen Aktual, dan Kalender Kamtibmas. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kring intel, maka masing-masing personel yang telah ditempatkan pada masing-masing kelurahan wajib mengetahui dan menguasai wilayah dimana dia ditempatkan. Untuk sasaran yang berkaitan dengan tindak pidana curat, maka aspek keamanan yang menjadi perhatian yang meliputi berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran. Pada pelaksanaannya, Polsek Sebagai Basis Deteksi, Kapolsek yang memegang kendali yang kemudian dilaksanakan oleh Pelaksana Utama yakni Kanit Intelkam beserta anggotanya yakni petugas kring intel dan Bhabinkamtibmas.

Secara umum kegiatan manajemen sudah dilakukan secara maksimal meskipun banyaknya kekurangan oleh Kanit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Dalam suatu organisasi, manajemen memang sangat dibutuhkan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Penyelidikan Intelijen dapat dilaksanakan dan hasil seperti apa yang di dapatkan. Kemudian, temuan-temuan mengenai kendala yang menghambat Optimalisasi penyelidikan Intelijen dalam penanggulangan curat di wilayah hukum Purwokerto Timur akan dianalisis menggunakan Teori Manajemen menurut George R. Terry.

Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia, termasuk didalamnya pria dan wanita, bahan-bahan, mesin-mesin, metode, uang dan pasar. Sumber-sumber tersebut dinyatakan oleh George R. Terry (2012:3) sebagai enam "M" dari pada manajemen. Enam sumber-sumber manajemen tersebut yaitu : (1) *Men* diartikan unsur manusia yaitu pria dan wanita. Manusia adalah unsur utama yang menjalankan sebuah manajemen, (2) *Materials* diartikan sebagai prasarana. Dalam menjalankan manajemen harus memiliki prasarana, (3) *Machines* diartikan sebagai sarana. Sarana adalah unsur pendukung dari sebuah manajemen, (4) *Methods* diartikan sebagai

metode. (5) *Money* diartikan sebagai dana atau anggaran. Dalam menjalankan manajemen harus didukung adanya anggaran, dan (6) *Markets* diartikan sebagai pasar atau sasaran. Sumber-sumber tersebut dipersatukan dan ditetapkan secara harmonis demikian rupa, hingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu berlangsung dalam batas-batas waktu, usaha serta biaya yang ditetapkan.

Temuan-temuan mengenai berbagai kendala dan kekurangan yang dihadapi anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur diatas dapat ditinjau menggunakan teori manajemen George R. Terry yang membagi sumber-sumber manajemen menjadi *Man, Materials, Machine, Methods, Money dan Markets*. Maka unsur-unsur manajemen yang harus dioptimalkan Polsek Purwokerto Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

4.4.1 Manusia

Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur masih belum memiliki unsur manusia yang optimal, karena masih adanya kekurangan di bidang personel baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas anggota Unit Intelkam hanya 2 personel yang telah mengikuti dikjur atau dikbangspes Intelkam. Sisanya mengikuti dikjur atau dikbangspes dengan fungsi yang berbeda. Bahkan ada yang belum sama sekali mengikuti dikjur atau dikbangspes fungsi kepolisian. Belum lagi dengan penguasaan materi tentang Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri yang belum sepenuhnya di pahami oleh personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Sehingga, proses penyelidikan Intelijen tidak dilaksanakan sesuai apa yang telah diatur dalam Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri.

Kemudian secara kuantitas, dalam Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur masih terdapat kekurangan jumlah personel. Jumlah personel pada saat penelitian hanya berjumlah 7 personel. Padahal dalam *Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor*, untuk Unit Intelkam Polsek tipe Urban, jumlah anggota Unit Intelkam adalah 9 personel. Bahkan, jabatan seorang Panit masih terjadi kekosongan. Sehingga menyebabkan penumpukan beban kerja kepada seluruh personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.

Pengoptimalan unsur manusia pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk menunjang penyelidikan dalam penanggulangan curat di Purwokerto Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni :

1. Personel yang belum mengikuti dikjur atau dikbangspes Intelkam harus segera didaftarkan untuk menunjang kinerjanya dalam pelaksanaan tugas penyelidikan Intelijen sehingga menguasai dan terampil dalam pelaksanaan tugas khususnya penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat.
2. Pemberian pelatihan dan pemahaman kembali mengenai Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri sebagai acuan dan pedoman dalam bertugas sehingga berbagai metode dan prosedur Penyelidikan Intelijen dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.
3. Penambahan personel dan pengisian jabatan yang masih terjadi kekurangan dan kekosongan pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sehingga penyelidikan intelijen dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing personel dan pertanggungjawabannya jelas.
4. Penempatan personel Unit Intelkam harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian personel tersebut, baik dalam bidang yang dikuasai maupun kualifikasi kemampuan Intel yang disandangnya melalui dikjur atau dikbangspes.
5. Personel Unit Intelijen harus lebih proaktif dan mengembangkan dirinya sejalan dengan perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih dalam menghadapi berbagai permasalahan, terkhusus tindak pidana curat.

4.4.2 Sarana

Sarana merupakan fasilitas atau peralatan yang dipakai secara langsung untuk menunjang sebuah proses kegiatan. Peralatan yang dimiliki Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur masih sangat jauh dari kata cukup. Hal ini berdasarkan temuan hasil penelitian yang mendapati bahwa tidak adanya peralatan yang sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol : SKEP/992/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen. Sebagaimana yang disebutkan dalam Skep tersebut bahwasanya alat khusus menurut satuan fungsi sesuai dengan indentifikasi ancaman dan sasaran serta kemampuan satuan fungsi Intelijen, maka standar minimal alat khusus yang diperlukan satuan fungsi Polsek yakni :

- a. *Surveillance Binocular with Zoom Lens*
- b. *Handycam*
- c. *Normal Camera*
- d. *Mini Tape Voice Recorder*
- e. *Ranmor R2*

Dari semua peralatan diatas, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur tidak memiliki barang inventaris dari dinas. Para personel hanya mengandalkan *handphone* milik masing-masing individu. Untuk kendaraan bermotor roda 2 sendiri juga tidak ada pembagian dari dinas sehingga mengandalkan milik sendiri.

Kemudian untuk sarana peralatan khusus unit operasional Intelijen yang diatur dalam dengan Skep Kapolri No. Pol : SKEP/992/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen. Dalam ikatan unit ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah menjadi target operasi sehingga diperlukan kemampuan taktis dan teknis dalam mengoperasikan beberapa alat khusus intelijen yang memiliki spesifikasi lebih rumit. Dalam gerakannya di lapangan dibutuhkan peralatan komunikasi yang dilengkapi dengan *mobile repeater*. Dalam hal ini, proses penyelidikan intelijen dalam penanggulangan curat minimal Unit Intelijen Polsek Purwokerto timur minimal memiliki alat-alat seperti:

- a. *Digital Voice Recorder*
- b. *Mini Tape Recorder*
- c. *Mini Digital Camera*
- d. *Handy Talky (Conceal Handy Talky)*
- e. *Handphone*
- f. *Mobile Repeater*
- g. *Ranmor Roda 4*
- h. *Alat pendengar dan perekam suara jarak jauh*
- i. *Mini Transmitter dan Receiver*
- j. *Pistol gas air mata*
- k. *Peralatan pembuka kunci (pintu, peti, koper)*
- l. *Baju anti peluru*
- m. *Handycam*
- n. *Alat untuk melihat ruangan atau kotak/peti melalui lubang kecil (lubang kunci, bawah pintu)*
- o. *Metal and Narcotic detector*
- p. *Mobile Repeater*
- q. *Laptop computer*
- r. *Peralatan Khusus Intelijen lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*

Dari semua peralatan di atas, Unit Intelkam Polsek Purwokerto timur tidak memiliki secara spesifik karena tidak mendapat pembagian dari dinas dan juga tidak ada yang ahli

dalam menggunakan peralatan khusus seperti yang tertera di atas. Untuk itu, pengoptimalan unsur sarana pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk menunjang penyelidikan dalam penanggulangan curat di Purwokerto Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni :

1. Pemenuhan peralatan khusus Intelijen untuk Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol : SKEP/992/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen untuk menunjang dan mendukung kegiatan Intelijen di Polsek Purwokerto Timur melalui pengusulan dari Kapolsek kepada Kapolres untuk selanjutnya diajukan kepada Kapolda.
2. Menyiapkan tenaga ahli yang terampil dan menguasai penggunaan dan pengoperasian melalui pelatihan-pelatihan alat khusus intelijen agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur.
3. Menyiapkan pemeliharaan melalui penambahan anggaran pemeliharaan peralatan khusus intelijen agar alat yang digunakan dapat tetap awet dan terjaga kualitasnya.

4.4.3 Prasarana

Berbicara mengenai prasarana tidak lepas dari sarana itu sendiri karena prasarana adalah penunjang utama terselenggaranya sebuah proses. Optimalisasi unsur prasarana dalam menunjang penyelidikan Intelijen curat sangat dibutuhkan karena selama ini peneliti tidak menemukan prasarana yang layak dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen. Hal itu dikarenakan dalam proses penyelidikan, tempat seperti *safe house*, *safe place*, dan *safe port* tidak layak dan tidak tertutup. Tentunya hal ini akan menyebabkan proses penyelidikan intelijen mudah diketahui oleh sasaran dan rawan badar.

Untuk itu, pengoptimalan unsur prasarana pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk menunjang penyelidikan dalam penanggulangan curat di Purwokerto Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni :

1. Harus ada standarisasi mengenai *safe place* untuk menjaga kerahasiaan bahan keterangan yang diperoleh serta pengamanan personel Unit Intelkam dalam bertugas sehingga tidak bisa di ketahui oleh lawan/sasaran.
2. Harus ada standarisasi mengenai *safe house* untuk menjaga kerahasiaan bahan keterangan yang diperoleh serta pengamanan personel Unit Intelkam dalam bertugas sehingga tidak bisa di ketahui oleh lawan/sasaran.
3. Harus ada standarisasi mengenai *safe port* untuk menjaga kerahasiaan bahan keterangan yang diperoleh serta pengamanan personel Unit Intelkam dalam bertugas sehingga tidak bisa di ketahui oleh lawan/sasaran.

4.4.4 Metode

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu proses kegiatan. Dalam metode penyelidikan Intelijen yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur dalam penanggulangan curat, masih banyak kekurangan. Terutama mengenai taktik dan teknik penyelidikan intelijen yang digunakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan wawasan serta kualifikasi kemampuan para personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk melaksanakan teknik maupun taktik yang telah diatur dalam Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri.

Untuk taktik penyelidikan, personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur belum mengoptimalkan taktik penyamaran dan penyesatan. Sementara itu untuk teknik penyelidikan, personel Unit Intelkam belum optimal melakukan penyelidikan dengan teknik penyelidikan tertutup. Untuk teknik penyelidikan tertutup, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur masih belum optimal dalam menguasai cara dan prosedur pelaksanaannya

karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan berdasarkan Perkabik No 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri. Untuk itu, pengoptimalan unsur metode pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk menunjang penyelidikan dalam penanggulangan curat di Purwokerto Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni :

1. Adakan pelatihan dan pendalaman tentang teknik dan taktik penyelidikan kepada anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur agar menguasai dan terampil dalam pelaksanaan operasi penyelidikan intelijen.
2. Bentuk jaringan informasi yang kuat dan solid untuk memperoleh sumber bahan keterangan sebanyak-banyaknya dengan tepat dan akurat.
3. Pengoptimalan tahap *casing* dengan cara mengetahui kekuatan sasaran yang sifatnya tertutup dalam rangka memperoleh bahan keterangan/informasi dengan aman sehingga sebuah penyelidikan akan terhindar dari kebocoran atau kegagalan.
4. Pengoptimalan pada pelaksanaan kring intel yang dijalankan oleh personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur di masing-masing kelurahan untuk mendapatkan informasi yang *up to date* dari jaringan informasi.
5. Penggalangan pada jaringan informasi dengan cara diberi dukungan secara optimal baik secara materiil dan dukungan moril sehingga informasi akan lebih cepat diperoleh.
6. Pemberian pelatihan dan pemahaman kepada jaringan informasi yang dibina untuk mengetahui mekanisme penyelidikan intelijen apabila mengetahui indikasi terjadinya tindak pidana curat.
7. Menerapkan pemberian *reward and punishment* bagi anggota yang berprestasi dan menjalankan tugas dengan baik khususnya untuk pelaksanaan penyelidikan terkait curat.

4.4.5 Anggaran

Unsur terpenting dalam pelaksanaan sebuah kegiatan adalah adanya anggaran atau dana yang mendukung terselenggaranya sebuah kegiatan tersebut dapat berjalan. Dalam urusan anggaran, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur mempunyai DIPA yang diperoleh dari Polsek Purwokerto Timur. Dari hasil penelitian, anggaran DIPA yang digunakan untuk Pelaksanaan penyelidikan Intelijen sudah cukup berjalan baik. Namun, masih perlu adanya DIPA khusus penyelidikan yang bersifat MTO untuk menanggulangi curat yang semakin banyak di masyarakat. Karena selama ini hanya anggaran yang bersifat STO yang dijalankan Polsek Purwokerto Timur.

Untuk itu, pengoptimalan unsur uang pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur untuk menunjang penyelidikan dalam penanggulangan curat di Purwokerto Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni :

1. Penggunaan anggaran DIPA penyelidikan intelijen harus ada yang bersifat spesifik khususnya untuk penyelidikan curat.
2. Menggunakan anggaran DIPA dengan hemat dan tepat guna untuk mendukung penyelidikan intelijen dalam penanggulangan curat.
3. Penambahan anggaran DIPA kepada jaringan informasi yang dibina Polsek Purwokerto Timur untuk kesejahteraan jaringan informasi tersebut.
4. Penambahan anggaran untuk setiap kegiatan yang bersifat operasi Intelijen khususnya penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat.
5. Pengusulan anggaran khusus untuk penyelidikan intelijen untuk kejahatan yang menonjol berupa penyelidikan intelijen kriminal di tingkat Polsek.
6. Perlu adanya dana tambahan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan mengenai alat-alat intelijen.
7. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan alat khusus intelijen.

Aspek Sumber Daya Manusia (*Man*) merupakan aspek yang paling penting dan strategis dalam keberhasilan program tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep alat (*Tool*) sebagaimana yang dijelaskan oleh George R Terry yang menyatakan bahwa manusia merupakan faktor utama dalam pembuat tujuan dan pelaku dalam proses mencapai suatu tujuan. Kemampuan dan keterampilan personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur merupakan salah satu penentu keberhasilan yang dimana dalam tugasnya menggunakan kemampuan individual guna memberikan kontribusi terhadap penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana curat. Akan tetapi jika tidak ditunjang dengan faktor-faktor yang lain seperti : *money, material, method, machine*, dan *market* maka mustahil proses penyelidikan intelijen akan berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan program ini yang kaitannya dengan personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur harus dipenuhi/dioptimalkan.

Simpulan pada kendala pelaksanaan penyelidikan intelijen ini menunjukkan lebih pada kendala kelembagaan oleh George R Terry linier dengan faktor *money, material, method, machine*, dan *market*. Sedangkan kendala Sumber Daya Manusia (*Man*) pendapat George R Terry lebih kepada profesionalisme personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap kegiatan penyelidikan intelijen dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Penyelidikan Intelijen

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan pemberatan, Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur menyelenggarakan kegiatan penyelidikan intelijen yang ditujukan kepada sasaran penyelidikan di kecamatan Purwokerto Timur. Sebagian besar pelaksanaan penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri No. 1 tahun 2013. Namun demikian, masih terdapat tindakan yang belum dilaksanakan dan dimengerti oleh para personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur dalam pelaksanaannya di lapangan, yaitu personel tidak menguasai teknik dan taktik penyelidikan intelijen, tidak adanya peralatan khusus intelijen, dan tidak terlaksananya penyelidikan yang bersifat khusus yakni *Mission Type of Operation*.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelidikan Intelijen

Pelaksanaan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan Polsek Purwokerto Timur dianalisis melalui teori Intelijen yakni faktor diri sendiri, faktor musuh/lawan dan faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor diri sendiri terdiri dari sumber daya manusia yang membahas tentang kualitas dari personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur berkaitan dengan pendidikan kejuruan(dikjur) atau pendidikan pengembangan dan spesialis (dikbangspes) yang masih belum sesuai harapan. Lalu membahas tentang susunan organisasi Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur ternyata masih terdapat kekosongan jabatan pada Panit Intelkam dan anggota Unit Kemudian anggaran yang sudah cukup dan jelas dalam pemakaiannya, namun tidak adanya anggaran khusus penyelidikan yang bersifat *Mission Type of Operation* (MTO) khususnya penyelidikan dalam penanggulangan curat. Lalu ada sarana dan prasarana dimana hasil penelitian masih banyak terdapat kekurangan yang tidak sesuai standar alat khusus intelijen yang diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/992/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang

Standarisasi Alat Khusus Intelijen. Lalu kebijakan organisasi yang menentukan pelaksanaan penyelidikan di lapangan melalui ide dan gagasan seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Se jauh ini, kebijakan-kebijakan yang ada di Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sudah mendukung dari pelaksanaan penyelidikan intelijen terkait tindak pidana curat melalui pelaksanaan *kring* intel.

Kemudian faktor musuh/lawan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelidikan Intelijen. Modus operandi serta teknik yang digunakan para pelaku untuk bisa lolos dari penyelidikan anggota Unit Intel masih terus berkembang seiring perkembangan zaman. Yang terakhir adalah faktor lingkungan yang membahas tentang dukungan fungsi lain dimana faktor ini menjelaskan bagaimana hubungan dengan instansi lain terkait pemberian informasi dan koordinasi mengenai tindak pidana curat tidak terkoordinasi dengan baik terutama fungsi Reskrim. Kemudian juga membahas tentang kerjasama lintas instansi yang sudah terjalin baik dari Intel pemerintahan maupun Intel TNI guna koordinasi dan penggalangan pemberian informasi mengenai tindak pidana curat. Yang terakhir dari faktor lingkungan adalah dukungan masyarakat yang tergabung dalam jaringan informasi hasil binaan personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur guna mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait tindak pidana curat.

3. Optimalisasi Penyelidikan Intelijen

Penyelidikan intelijen yang dilakukan Polsek Purwokerto Timur masih banyak kekurangan yang harus dioptimalkan. Pengoptimalan dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber manajemen yang merupakan teori dari George R. Terry yang terdiri dari enam sumber yakni *Man*(manusia), *Materials*(prasarana), *Machine*(sarana), *Methods*(metode), *Money*(anggaran) dan *Makets*(pasar). Dalam sumber manusia hal yang dioptimalkan adalah kualitas dan kuantitas personel. Secara kualitas, anggota Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur harus melaksanakan dijur atau dikbangspes Intelkam. Kemudian pengoptimalan pada pemahaman Perkabik No. 1 tahun 2013 tentang penyelidikan intelijen Polri. Secara kuantitas, harus ada penambahan personel dan pengisian jabatan pada Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Selanjutnya, penempatan personel yang sesuai kemampuan dan keahlian masing-masing personel ditambah dengan pengembangan wawasan sesuai dengan perubahan zaman.

Pengoptimalan pada sumber prasarana meliputi penambahan dan pengadaan Alat Khusus Intelijen yang berdasarkan pada Skep Kapolri No. Pol : SKEP/992/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen. Lalu pengoptimalan pada sumber sarana yang meliputi standarisasi mengenai *safe place*, *safe house*, dan *safe port* untuk menunjang pelaksanaan penyelidikan Intelijen dalam penanggulangan tindak pidana curat di kecamatan Purwokerto Timur.

Lalu, pengoptimalan pada sumber metode dilakukan melalui pelatihan dan pendalaman tentang teknik dan taktik penyelidikan kepada personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. Kemudian membentuk jaringan informasi yang kuat dan solid untuk memperoleh sumber baket sebanyak banyaknya dengan tepat dan akurat. Lalu, pengoptimalan pada *casing* dengan cara mengetahui sasaran secara tertutup mengenai informasi awal, lalu pengoptimalan pada pelaksanaan *kring* intel, penggalangan pada jaringan informasi dengan cara diberi dukungan secara materiil dan moril. Lalu pemberian pelatihan dan pemahaman kepada jaringan informasi untuk mengetahui mekanisme penyelidikan intelijen, dan yang terakhir yakni menerapkan *punishment* dan *reward* bagi anggota yang berprestasi dalam penyelidikan terkait intelijen te tindak pidana curat.

Pengoptimalan yang terakhir adalah mengenai anggaran. Adapun pengoptimalan meliputi penggunaan anggaran DIPA harus aada yang bersifat spesifik khususnya untuk curat, menggunakan aggaran dengan hemat dan tepat guna, penambahan anggaran kepada jaringan informasi, penambahan anggaran untuk kegiatan yang bersifat operasi Intelijen khususnya

penyelidikan intelijen terkait curat, dan yang terakhir adalah adanya dana tambahan untuk melengkapi kekurangan mengenai alat-alat intelijen.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap kegiatan penyelidikan intelijen Polsek Purwokerto Timur dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka dapat diperoleh saran sebagai berikut:

- a. Perlu diadakan pembinaan kemampuan untuk seluruh personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur melalui pendidikan kejuruan atau pendidikan pengembangan dan spesialis Intelkam sehingga personel dapat memahami dan handal dalam pelaksanaan tugas berupa penyelidikan intelijen untuk penanggulangan tindak pidana curat.
- b. Perlu mengajukan penambahan jumlah personel dan anggaran pelaksanaan penyelidikan intelijen yang bersifat *Mission Type of Operation* pada tingkat Polsek, khususnya tindak pidana curat.
- c. Perlu adanya pemahaman dan pendalaman bersama mengenai Perkabik No 1 tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri agar pelaksanaan penyelidikan intelijen dapat berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur di dalamnya.
- d. Personel Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur diikutkan dalam dikjur atau dikbangspes intelkam agar didalam pelaksanaan tugas memiliki kemampuan dan keahlian di bidang intelkam.
- e. Penempatan Personel Unit Intelkam harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian sehingga b dapat optimal dalam pelaksanaan tugas di bidangnya terutama pelaksanaan penyelidikan intelijen.
- f. Perlu adanya penambahan personel dan pengisian jabatan dalam Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur sesuai dengan Daftar Susunan Personel(DSP).
- g. Perlu adanya pemenuhan standarisasi peralatan khusus intelijen sesuai dengan Skep Kapolri No. Pol :SKEP/992/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen untuk menunjang dan mendukung kegiatan Intelijen di Polsek Purwokerto Timur.
- h. Perlu ada pengkajian terhadap standarisasi *safe place*, *safe port*, dan *safe house* untuk menunjang pelaksanaan tugas terutama menjaga kerahasiaan agar bahan keterangan dan informasi tidak mudah diketahui oleh sasaran.
- i. Perlu adanya pembentukan jaringan informasi yang lebih solid dan kuat melalui penggalangan dan pembinaan dari Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur.
- j. Pengoptimalan pada pelaksanaan *casing* dan kring intel untuk mendukung pelaksanaan penyelidikan intelijen dalam penanggulangan tindak pidana curat di wilayah hukum Purwokerto Timur.
- k. Pemberian *reward and punishment* bagi personel maupun jaringan informasi yang berprestasi dan kerja baik khususnya untuk pelaksanaan penyelidikan terkait curat.
- l. Perlu adanya penambahan anggaran untuk jaringan informasi khususnya yang terkait dengan tindak pidana curat.

REFERENSI

Buku

- Akpol. 2014. *Diktat FT Intelkam*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. 2014. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Intelijen Keamanan. 2004. *Kamus Istilah Intelijen*. Jakarta: PT Panca Darma Sejati.

- Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Tangerang:PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Kertopati, Susaningtyas Nefo Handayani. 2013. *Komunikasi Dalam Kinerja Intelijen Keamanan*. Jakarta:PT. Gramedia
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. 2007. *Teori Dasar Intelijen: Pendidikan Pembentukan Brigadir Intelijen Organik*. Jakarta:Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang:Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Polsek Purwokerto Timur. 2016. *Buku Hasil Kegiatan Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur*.
- Polsek Purwokerto Timur, 2016. *Buku Intel Dasar Tahun 2016*.
- Saronto, Wahyu Y. 2004. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta:PT Ekalaya Saputra.
- Saronto, Wahyu Y dan Jasir Karwita. 2001. *Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta:PT Ekalaya Saputra.
- Sat Intelkam Polres Banyumas. 2016. *Intel Dasar Polres Banyumas*.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Terry, George R. 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Unit Intelkam Polsek Purwokerto Timur. 2016. *Buku Laporan Pertanggungjawaban Keuangan*.

Skripsi

- Nasrun. 2013, Skripsi tentang *Peran Unit Intelijen dalam penanggulangan Curanmor di Wilayah Hukum Polsek Tamalanrea*:Semarang: STIK-PTIK.
- Syahroni, Imam Isa, 2012 Skripsi tentang *Optimalisasi penyelidikan intelijen dalam rangka pengungkapan pengiriman TKI ilegal di Batam oleh Satuan Intelkam Polresta Bareleng*:Jakarta: STIK-PTIK.

Peraturan Perundang-undangan

- Polri. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/989/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Polsek Sebagai Basis Deteksi
- Polri. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/992/XII/2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Standarisasi Alat Khusus Intelijen
- Polri. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Nomor 2 tahun 2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelkam Polri.
- Polri. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Nomor 1 tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Penyelidikan Intelkam.
- Polri. Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Nomor 4 tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelkam Polri
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

- <http://radarbanyumas.co.id/curi-190-motor-di-banyumas-polisi-bekuk-kelompok-lampung/>
- <http://radarbanyumas.co.id/12-kawanan-pencuri-motor-dibekuk/>

<http://tribratanevsnbanyumas.com/headline/2017/keberhasilan-sat-reskrim-banyumas-ungkap-curat-dan-curanmor-di-relleas/>
<http://tribratanevsnpoldajateng.com/2017/02/07/polres-banyumas-gelar-press-release-ungkap-kasus-curas-dan-curat/>
<http://www.pengertianpakar.com/2015/08/pengertian-kejahatan-dan-pembahasannya.html>
<http://tribratanevsnbanyumas.com/headline/2017/polres-banyumas-gelar-press-release-ungkap-kasus-curas-dan-curat/>
<http://tribratanevsnbanyumas.com/headline/2017/cegah-kejahatan-polsek-purwokerto-timur-banyumas-sampaikan-pesan-kamtibmas/>

